



**PUTUSAN**

Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Rouf Al Fansuri als Abdi als Aang Kunaifi als Abdul Rouf als Eko Bin Alm. Sodikin;**  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Nglumber Rt.03/01 Kec. Kepoh Baru Kab. Bojonegoro Jawa Timur (KTP) Atau Desa Nglumber RT.17/02 Kec. Kepoh Baru Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
7. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
9. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
11. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
12. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
13. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
14. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
15. Perpanjang ke Pengadilan Tinggi yang pertama , sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;
16. Perpanjang ke Pengadilan Tinggi yang kedua , sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, yang beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT 001 RW 008 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 963/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** berupa pidana penjara selama **4 ( Empat ) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Disita dari terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL ROUF ALFANSURI dengan NIK : 3522092512840003;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013012092663696;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES atas nama ABDUL ROUF dengan Nomor Rekening : 618801008501531;

**Nomor 1 s/d 3 dikembalikan kepada terdakwa Abdul Rouf**

4. Uang tunai sejumlah Rp. 3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Nomor 4 dirampas untuk negara**

5. 1 (satu) buah buku catatan warna biru merk vision;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna rose gold;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Meizu warna rose gold.
8. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) buah tas merk Polo Alto warna coklat;
10. 1 (satu) buah sasaran panah;
11. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk paper star;
12. 1 (satu) buah buku berjudul "BOMB YOUR SELF";
13. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "DEBU DEBU FISABILILAH";
14. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul PERAN MUSLIMAH DALAM JIHAD;
15. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "MEMBANGUN MILITASI DALAM IQOMATUDDIEN";

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "QIYADAH RASYIDIAH";
17. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN";
18. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "MEMEREKA MEMERANGI WALI ALLAH";
19. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "RIBATH SIAGA DI JALAN TAAT";
20. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI MILITAN MENYONGSONG KEMENANGAN";
21. 1 (satu) buah buku berjudul "JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI";
22. 1 (satu) buah buku berjudul "ORANG BILANG AYAH TERORIS";
23. 1 (satu) buah buku berjudul "PERJALANAN BERANGKAT JIHAD";
24. 1 (satu) buah buku berjudul "MURTAD TANPA SADAR";
25. 1 (satu) buah buku berjudul "BILA ANDA BELUM MAMPU KE MEDAN JIHAD";
26. 1 (satu) buah buku catatan warna Hijau merk peperline;
27. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat merk vision;
28. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning merk mirage;
29. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk mirage;
30. 1 (satu) buah buku catatan warna bertuliskan "HOW TO BE A PROFESIONAL";
31. 6 (enam) buah anak panah;
32. 1 (satu) buah busur panah warna hitam biru;
33. 1 (satu) buah tas tempat anak panah warna coklat;
34. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
35. 1 (satu) buah sebo warna coklat hitam lambang puma.

**Nomor 5 s/d 35 dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 790/JKT.BRT/09/2021, tertanggal November 2021, sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** bersama-sama dengan ARIF EFENDI als QUTAIBAH, ALFA YUSUF RETYOADHI als DIKA als ALFA ZULVA BIN BRAMANTYO, NAWAWI AHMAD, FUADI als ABU UWAIS, SISWANTO als ARIF, HASAN PARTONO als HASAN, YUDI PRANGGONO als KARTOLO, MUHAMAD RIDWAN als PAK UBAN (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PARAWIJAYANTO ( napiter ) pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan Bulan Maret 2021, bertempat di rumah Ust ILHAM daerah Kec. Kaliwidu, Kab Bojonegoro, di stadion Letjen Soedirman Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 186 /KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Penunjukan

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)**, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah ( JI ) dengan mengikuti tahapan-tahapan perekrutan yang dilakukan oleh Organisasi Jamaah Islamiah yaitu :

- **Tahapan Tabligh**

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, terdakwa mengikuti kajian di Masjid At-Taqwa Ds. Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro setiap hari Jum'at sekitar pukul 18.30 WIB s/d pukul 19.00 WIB yang di isi oleh Ust. ASIK dengan materi Fiqih, Tauhid, Aqidah dll, yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI dan beberapa orang yang terdakwa tidak ingat.

- **Tahapan Taklim**

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK di Ds. Sumur Agung, Kec. Umberejo, Kab. Bojonegoro setiap hari sabtu sekitar pukul 12.30 WIB s/d pukul 14.00 WIB yang diisi oleh Ust. ASIK dengan materi, Akidah, Fiqih, Ahlak, Al-Islam, Al-lman dan Tauhid yang diikuti sekitar 6 (enam) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI, ANHAR, PRAPTO dan satu orang karyawan dari Ust. ASIK, orang-orang yang mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK tersebut merupakan orang-orang yang telah lolos dari tahapan Tabligh.

- **Tahapan Tarbiyah**

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ABROR di Ds. Duyungan, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro setiap hari minggu sekitar pukul 14.00 WIB s/d Pukul 16.00

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang diisi oleh Ust. ABROR dengan materi Aqidah, fikih, Tauhid, Al Wala Wal Baro dan Syirik Demokrasi materi kajian tersebut tidak jauh berbeda dengan materi kajian pada tahapan Taklim namun pada tahapan Tarbiyah sudah mulai di nilai tentang Amal Yaumi serta sudah di doktrin tentang Bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui Organisasi, adapun yang mengikuti tahapan tarbiyah tersebut sekitar 8 (delapan) orang yaitu terdakwa, LUKMAN, JAMARI, PRAPTO, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM.

## ➤ Tahapan Tamhish

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdakwa bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak di ingat mengikuti beberapa kegiatan hingga akhirnya pada sekitar tahun 2010, terdakwa di perintahkan Ust. ILHAM untuk ke rumah di daerah Kec. Kaliwidu, Kab. Bojonegoro dengan tujuan melaksanakan baiat yang di pimpin oleh orang yang tidak terdakwa kenal, adapun jalannya baiat tersebut dengan cara terdakwa bersalaman kemudian mengucapkan kalimat baiat dalam Bahasa arab yang artinya **“saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya”**. Setelah mengucapkan baiat tersebut terdakwa sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun pada saat itu terdakwa belum di tempatkan dalam bidang yang berada di struktur Organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015, terdakwa menjadi anggota Bidang Bayan/Dakwah Daerah Bojonegoro, setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang dilakukan di masing masing rumah anggota Bidang Bayan Daerah Bojonegoro secara bergantian, kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Kajian yang di pimpin oleh Ust. ALI SODIKIN selaku ketua Bayan Daerah Bojonegoro dan Ust. ZAINAL ABIDIN;
- Evaluasi kegiatan dakwah yang telah di lakukan selama 1 (satu) bulan di Daerah Bojonegoro;
- Rencana kegiatan Dakwah yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan yang akan datang di daerah Bojonegoro;
- Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah di daerah Bojonegoro (Problem Solving).

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap 1 (satu) bulan anggota diwajibkan untuk Infaq sebesar 5% dari penghasilan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUSLIM selaku bendahara Bayan daerah Bojonegoro;
- Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan kegiatan idad fisik berupa lari, Push up, Sit up dan Back Up di Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 (Jatim 2) Bidang T3, kegiatan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan pengurus Korwil 7.3 Bidang T3 yang diadakan di beberapa tempat diantaranya : Yayasan Al-Amin Bojonegoro, Rumah ALFA YUSUF, Yayasan Sirotul Jannah Pasuruan, Villa Daerah Tretes, Yayasan Al-Izzah Jombang, adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Laporan kegiatan Dakwah selama 1 (satu) bulan dari setiap kasi yang didapatkan dari masing masing Korda.
  - Evaluasi Kegiatan Dakwah yang telah dilaksanakan di setiap Korda selama 1 (satu) bulan;
  - Melakukan pendataan bagi para jamaah yang sudah lolos dalam tahapan Tabligh, Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz.
  - Pembahasan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Dakwah (Problem Solving).
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali terdakwa mengikuti pertemuan yang diadakan oleh ketua Kawasan di beberapa tempat diantaranya di Telaga Sarangan, Rumah ALFA YUSUF, rumah PAK BUDI, Yayasan Al Amin Bojonegoro, Villa daerah Batu Malang dan Villa Daerah Tretes yang dihadiri oleh Terdakwa, ALFA YUFUF, PAK BUDI (Ketua Korwil 7.1 bidang T3), ROHMAT (sekertaris Korwil 7.1 bidang T3), PAKDE HUDHA (kabag tarbiyah Kawasan Jawa timur), AGUS SANTOSO (ketua Kawasan Jawa timur), Ust. HAFID (kabag taklim) dan RIKO (Pembina kawasan), pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Rencana kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan;
  - Evaluasi kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
  - Melaporkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah dan daerah;

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap 1 (satu) bulan mengumpulkan Infaq sebesar 5% dari penghasilan;
- Melaksanakan Turbah (turun ke Bawah) atau langsung mengunjungi Korda untuk mengecek pelaksanaan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan yang berada di daerah tersebut
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa diperintahkan oleh ALFA YUSUF untuk mengikuti KAT yang dilaksanakan di Tasikmalaya yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari Bidang T3, kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 24 (dua puluh empat) orang yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan kegiatan :
  1. Orientasi Medan yang berguna untuk mencocokkan medan yang tertera pada peta dengan medan yang sebenarnya;
  2. SAR (Search And Rescue) yang berguna untuk mencari dan menemukan orang ketika dihutan serta memberikan pertolongan pertama ketika berada di hutan;
  3. Pelajaran Resection yang berguna untuk mencari lokasi keberadaan para peserta yang disesuaikan dengan titik koordinat di Peta menggunakan kompas dan penggaris Protactor;
  4. Survival yang berguna untuk melatih cara bertahan hidup di hutan dengan menggunakan peralatan seadanya dan bahan makanan yang berasal dari hutan;
  5. Tali temali yang berguna untuk melatih cara menggunakan tali seperti tali webing dan tali pramuka
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa tergabung kedalam Struktur baru Organisasi Jamaah Islamiyah yang di bentuk oleh HASAN PARTONO dan ARIF SISWANTO dengan nama Laznah yang mana Laznah tersebut merupakan peleburan bidang bidang yang berada di Wilayah Paska banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang mana terdakwa merupakan sekertaris wilayah Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan padang.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiah mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** dan kelompok Jamaah Islamiah telah menimbulkan suasana teror dan rasa

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut masyarakat secara meluas karena secara berjihad terdakwa dan teman-temannya ingin menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** bersama-sama dengan bersama-sama dengan ARIF EFENDI als QUTAIBAH, ALFA YUSUF RETYOADHI als DIKA als ALFA ZULVA BIN BRAMANTYO, NAWAWI AHMAD, FUADI als ABU UWAIS, SISWANTO als ARIF, HASAN PARTONO als HASAN, YUDI PRANGGONO als KARTOLO, MUHAMAD RIDWAN als PAK UBAN (Dilakukan penuntutan terpisah) dan PARAWIJAYANTO ( napiter ) pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021, bertempat di rumah Ust ILHAM daerah Kec. Kaliwidu, Kab Bojonegoro, di stadion Letjen Soedirman Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **186 /KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)**, melakukan *permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan,*

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah ( JI ) dengan mengikuti tahapan-tahapan perekrutan yang dilakukan oleh Organisasi Jamaah Islamiah yaitu :

➤ **Tahapan Tabligh**

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, terdakwa mengikuti kajian di Masjid At-Taqwa Ds. Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro setiap hari Jum'at sekitar pukul 18.30 WIB s/d pukul 19.00 WIB yang di isi oleh Ust. ASIK dengan materi Fiqih, Tauhid, Aqidah dll, yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI dan beberapa orang yang terdakwa tidak ingat.

➤ **Tahapan Taklim**

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK di Ds. Sumur Agung, Kec. Umberejo, Kab. Bojonegoro setiap hari sabtu sekitar pukul 12.30 WIB s/d pukul 14.00 WIB yang diisi oleh Ust. ASIK dengan materi, Akidah, Fiqih, Ahlak, Al-Islam, Al-Iman dan Tauhid yang diikuti sekitar 6 (enam) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI, ANHAR, PRAPTO dan satu orang karyawan dari Ust. ASIK, orang-orang yang mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK tersebut merupakan orang-orang yang telah lolos dari tahapan Tabligh.

➤ **Tahapan Tarbiyah**

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ABROR di Ds. Duyungan, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro setiap hari minggu sekitar pukul 14.00 WIB s/d Pukul 16.00 WIB yang diisi oleh Ust. ABROR dengan materi Aqidah, fikih, Tauhid, Al Wala Wal Baro dan Syirik Demokrasi materi kajian tersebut tidak jauh berbeda dengan materi kajian pada tahapan Taklim namun pada tahapan Tarbiyah sudah mulai di nilai tentang Amal Yaumi serta sudah di doktrin tentang Bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui Organisasi, adapun yang mengikuti tahapan tarbiyah tersebut sekitar 8 (delapan) orang yaitu terdakwa, LUKMAN, JAMARI, PRAPTO, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM.

➤ **Tahapan Tamhish**

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdakwa bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak di ingat mengikuti beberapa kegiatan hingga akhirnya pada sekitar tahun

*Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, terdakwa di perintahkan Ust. ILHAM untuk ke rumah di daerah Kec. Kaliwidu, Kab. Bojonegoro dengan tujuan melaksanakan baiat yang di pimpin oleh orang yang tidak terdakwa kenal, adapun jalannya baiat tersebut dengan cara terdakwa bersalaman kemudian mengucapkan kalimat baiat dalam Bahasa arab yang artinya **“saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya”**. Setelah mengucapkan baiat tersebut terdakwa sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun pada saat itu terdakwa belum di tempatkan dalam bidang yang berada di struktur Organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015, terdakwa menjadi anggota Bidang Bayan/Dakwah Daerah Bojonegoro, setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang dilakukan di masing masing rumah anggota Bidang Bayan Daerah Bojonegoro secara bergantian, kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yaitu :
  - Kajian yang di pimpin oleh Ust. ALI SODIKIN selaku ketua Bayan Daerah Bojonegoro dan Ust. ZAINAL ABIDIN;
  - Evaluasi kegiatan dakwah yang telah di lakukan selama 1 (satu) bulan di Daerah Bojonegoro;
  - Rencana kegiatan Dakwah yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan yang akan datang di daerah Bojonegoro;
  - Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah di daerah Bojonegoro (Problem Solving).
  - Setiap 1 (satu) bulan anggota diwajibkan untuk Infaq sebesar 5% dari penghasilan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUSLIM selaku bendahara Bayan daerah Bojonegoro;
  - Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan kegiatan idad fisik berupa lari, Push up, Sit up dan Back Up di Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai sekertaris Korwil 7.2 (Jatim 2) Bidang T3, kegiatan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan pengurus Korwil 7.3 Bidang T3 yang diadakan di beberapa tempat diantaranya : Yayasan Al-Amin Bojonegoro, Rumah ALFA YUSUF, Yayasan Sirotul Jannah Pasuruan, Villa Daerah Tretes, Yayasan Al-Izzah Jombang, adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Laporan kegiatan Dakwah selama 1 (satu) bulan dari setiap kasi yang didapatkan dari masing masing Korda.

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Kegiatan Dakwah yang telah dilaksanakan di setiap Korda selama 1 (satu) bulan;
- Melakukan pendataan bagi para jamaah yang sudah lolos dalam tahapan Tabligh, Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz.
- Pembahasan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Dakwah (Problem Solving).
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali terdakwa mengikuti pertemuan yang diadakan oleh ketua Kawasan di beberapa tempat diantaranya di Telaga Sarangan, Rumah ALFA YUSUF, rumah PAK BUDI, Yayasan Al Amin Bojonegoro, Villa daerah Batu Malang dan Villa Daerah Tretes yang dihadiri oleh Terdakwa, ALFA YUFUF, PAK BUDI (Ketua Korwil 7.1 bidang T3), ROHMAT (sekertaris Korwil 7.1 bidang T3), PAKDE HUDA (kabag tarbiyah Kawasan Jawa timur), AGUS SANTOSO (ketua Kawasan Jawa timur), Ust. HAFID (kabag taklim) dan RIKO (Pembina kawasan), pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Rencana kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan;
  - Evaluasi kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
  - Melaporkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah dan daerah;
  - Setiap 1 (satu) bulan mengumpulkan Infaq sebesar 5% dari penghasilan;
  - Melaksanakan Turbah (turun ke Bawah) atau langsung mengunjungi Korda untuk mengecek pelaksanaan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan yang berada di daerah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa diperintahkan oleh ALFA YUSUF untuk mengikuti KAT yang dilaksanakan di Tasikmalaya yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari Bidang T3, kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 24 (dua puluh empat) orang yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan kegiatan :
  1. Orientasi Medan yang berguna untuk mencocokkan medan yang tertera pada peta dengan medan yang sebenarnya;
  2. SAR (Search And Rescue) yang berguna untuk mencari dan menemukan orang ketika dihutan serta memberikan pertolongan pertama ketika berada di hutan;

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelajaran Resection yang berguna untuk mencari lokasi keberadaan para peserta yang disesuaikan dengan titik koordinat di Peta menggunakan kompas dan penggaris Protactor;

4. Survival yang berguna untuk melatih cara bertahan hidup di hutan dengan menggunakan peralatan seadanya dan bahan makanan yang berasal dari hutan;

5. Tali temali yang berguna untuk melatih cara menggunakan tali seperti tali webing dan tali pramuka

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa tergabung kedalam Struktur baru Organisasi Jamaah Islamiyah yang di bentuk oleh HASAN PARTONO dan ARIF SISWANTO dengan nama Laznah yang mana Laznah tersebut merupakan peleburan bidang bidang yang berada di Wilayah Paska banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang mana terdakwa merupakan sekertaris wilayah Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan padang.

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiah mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.

- Bahwa perbuatan terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** dan kelompok nya Organisasi Jamaah Islamiah menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Teroris dengan menggunakan kekuatan/ kemampuan sesuai yang dimiliki untuk memerangi musuh-musuh yaitu aparat TNI dan Polri yang berada di tempat masing-masing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 12 B ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

**ATAU**

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



## KETIGA :

Bahwa terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di rumah Ust ILHAM daerah Kec. Kaliwidu, Kab Bojonegoro, di stadion Letjen Soedirman Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 186 /KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** , dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan Pengadilan sebagai Organisasi Terorisme. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah ( JI ) dengan mengikuti tahapan-tahapan perekrutan yang dilakukan oleh Organisasi Jamaah Islamiah yaitu :

### ➤ Tahapan Tabligh

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, terdakwa mengikuti kajian di Masjid At-Taqwa Ds. Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro setiap hari Jum'at sekitar pukul 18.30 WIB s/d pukul 19.00 WIB yang di isi oleh Ust. ASIK dengan materi Fiqih, Tauhid, Aqidah dll, yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI dan beberapa orang yang terdakwa tidak ingat.

### ➤ Tahapan Taklim

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK di Ds. Sumur Agung, Kec. Umberejo, Kab. Bojonegoro setiap hari sabtu sekitar pukul 12.30 WIB s/d pukul 14.00 WIB yang diisi oleh Ust. ASIK dengan materi, Aqidah, Fiqih, Ahlak, Al-Islam, Al-Iman dan Tauhid yang diikuti sekitar 6 (enam) orang diantaranya terdakwa, LUKMAN, JAMARI, ANHAR, PRAPTO dan satu orang karyawan dari Ust. ASIK, orang orang yang mengikuti kajian di rumah Ust. ASIK tersebut merupakan orang yang telah lolos dari tahapan Tabligh.

### ➤ Tahapan Tarbiyah

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, terdakwa mengikuti kajian di rumah Ust. ABROR di Ds. Duyungan, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro setiap hari minggu sekitar pukul 14.00 WIB s/d Pukul 16.00 WIB yang diisi oleh Ust. ABROR dengan materi Aqidah, fikih, Tauhid, Al Wala Wal Baro dan Syirik Demokrasi materi kajian tersebut tidak jauh berbeda dengan materi kajian pada tahapan Taklim namun pada tahapan Tarbiyah sudah mulai di nilai tentang Amal Yaumi serta sudah di doktrin tentang Bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui Organisasi, adapun yang mengikuti tahapan tarbiyah tersebut sekitar 8 (delapan) orang yaitu terdakwa, LUKMAN, JAMARI, PRAPTO, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM.

## ➤ Tahapan Tamhish

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdakwa bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak di ingat mengikuti beberapa kegiatan hingga akhirnya pada sekitar tahun 2010, terdakwa di perintahkan Ust. ILHAM untuk ke rumah di daerah Kec. Kaliwidu, Kab. Bojonegoro dengan tujuan melaksanakan baiat yang di pimpin oleh orang yang tidak terdakwa kenal, adapun jalannya baiat tersebut dengan cara terdakwa bersalaman kemudian mengucapkan kalimat baiat dalam Bahasa arab yang artinya **“saya berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu saya”**. Setelah mengucapkan baiat tersebut terdakwa sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah namun pada saat itu terdakwa belum di tempatkan dalam bidang yang berada di struktur Organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015, terdakwa menjadi anggota Bidang Bayan/Dakwah Daerah Bojonegoro, setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang dilakukan di masing masing rumah anggota Bidang Bayan Daerah Bojonegoro secara bergantian, kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Kajian yang di pimpin oleh Ust. ALI SODIKIN selaku ketua Bayan Daerah Bojonegoro dan Ust. ZAINAL ABIDIN;
- Evaluasi kegiatan dakwah yang telah di lakukan selama 1 (satu) bulan di Daerah Bojonegoro;
- Rencana kegiatan Dakwah yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan yang akan datang di daerah Bojonegoro;
- Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah di daerah Bojonegoro (Problem Solving).

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap 1 (satu) bulan anggota diwajibkan untuk Infaq sebesar 5% dari penghasilan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUSLIM selaku bendahara Bayan daerah Bojonegoro;
- Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan kegiatan idad fisik berupa lari, Push up, Sit up dan Back Up di Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai sekertaris Korwil 7.2 (Jatim 2) Bidang T3, kegiatan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan pengurus Korwil 7.3 Bidang T3 yang diadakan di beberapa tempat diantaranya : Yayasan Al-Amin Bojonegoro, Rumah ALFA YUSUF, Yayasan Sirotul Jannah Pasuruan, Villa Daerah Tretes, Yayasan Al-Izzah Jombang, adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Laporan kegiatan Dakwah selama 1 (satu) bulan dari setiap kasi yang didapatkan dari masing masing Korda.
  - Evaluasi Kegiatan Dakwah yang telah dilaksanakan di setiap Korda selama 1 (satu) bulan;
  - Melakukan pendataan bagi para jamaah yang sudah lolos dalam tahapan Tabligh, Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz.
  - Pembahasan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Dakwah (Problem Solving).
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali terdakwa mengikuti pertemuan yang diadakan oleh ketua Kawasan di beberapa tempat diantaranya di Telaga Sarangan, Rumah ALFA YUSUF, rumah PAK BUDI, Yayasan Al Amin Bojonegoro, Villa daerah Batu Malang dan Villa Daerah Tretes yang dihadiri oleh Terdakwa, ALFA YUFUF, PAK BUDI (Ketua Korwil 7.1 bidang T3), ROHMAT (sekertaris Korwil 7.1 bidang T3), PAKDE HUDHA (kabag tarbiyah Kawasan Jawa timur), AGUS SANTOSO (ketua Kawasan Jawa timur), Ust. HAFID (kabag taklim) dan RIKO (Pembina kawasan), pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Rencana kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan;
  - Evaluasi kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
  - Melaporkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah dan daerah;

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setiap 1 (satu) bulan mengumpulkan Infaq sebesar 5% dari penghasilan;
- Melaksanakan Turbah (turun ke Bawah) atau langsung mengunjungi Korda untuk mengecek pelaksanaan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan yang berada di daerah tersebut
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa diperintahkan oleh ALFA YUSUF untuk mengikuti KAT yang dilaksanakan di Tasikmalaya yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari Bidang T3, kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 24 (dua puluh empat) orang yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan kegiatan :
  1. Orientasi Medan yang berguna untuk mencocokkan medan yang tertera pada peta dengan medan yang sebenarnya;
  2. SAR (Search And Rescue) yang berguna untuk mencari dan menemukan orang ketika dihutan serta memberikan pertolongan pertama ketika berada di hutan;
  3. Pelajaran Resection yang berguna untuk mencari lokasi keberadaan para peserta yang disesuaikan dengan titik koordinat di Peta menggunakan kompas dan penggaris Protactor;
  4. Survival yang berguna untuk melatih cara bertahan hidup di hutan dengan menggunakan peralatan seadanya dan bahan makanan yang berasal dari hutan;
  5. Tali temali yang berguna untuk melatih cara menggunakan tali seperti tali webing dan tali pramuka
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa tergabung kedalam Struktur baru Organisasi Jamaah Islamiyah yang di bentuk oleh HASAN PARTONO dan ARIF SISWANTO dengan nama Laznah yang mana Laznah tersebut merupakan peleburan bidang bidang yang berada di Wilayah Paska banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang mana terdakwa merupakan sekertaris wilayah Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan padang.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiah mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa terdakwa dan kelompoknya Organisasi Jamaah Islamiah dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan Pengadilan

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.





sebagai Organisasi Terorisme merencanakan untuk kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan ke depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ACHMAD ZAINURI Bin H. AGUS SALIM (ALM)**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) terkait penggeledahan yang berada di sebuah rumah yang beralamat di Ds.Nglumber, RT.017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, pada hari senin, tanggal 1 Maret tahun 2021.
- Bahwa saksi kenal dengan nama Terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm), namun warga Dsn Nglumber mengenalnya dengan nama AANG, yang mana pada hari senin tanggal 1 Maret 2020, pada sekitar pukul 19.00 WIB terjadi penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah seorang petani padi dan pada sekitar tahun 1995 saksi diangkat menjadi kepala dusun melalui seleksi tes, adapun saksi menjabat sebagai Kepala dusun Dsn Nglumber, Ds. Nglumber hingga sejak saat ini (tahun 2021).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun adalah sebagai berikut:

- Membina masyarakat agar tentram dan Tertib;
- Melakukan upaya perlindungan bagi masyarakatnya;
- Sebagai Motor Penggerak Kependudukan (Mobilisasi);
- Melakukan Penataan dan Pengelolaan Potensi di wilayah Dusun;
- Melakukan Pembinaan dan Menumbuh kembangkan kesadaran dalam hal menjaga lingkungan Dusun.

- Bahwa saksi tinggal di Dsn.Nglumber, RT. 04 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sejak lahir yakni pada sekitar tahun 1971, sampai dengan saat ini;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alis ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) di Dsn. Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur adalah kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, dari rumah saksi;

- Bahwa keseharian terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) selama bertempat tinggal di Dsn. Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur cenderung tertutup dan jarang berbaur dengan warga sekitar, selain itu saksi ketahui bahwa terdakwa ini juga tidak pernah ikut dalam kegiatan pesta demokrasi seperti pemilihan umum DPR, DPRD, Pilgub, dan Pilkada. Adapun saksi mengetahui bahwa terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) tinggal di rumahnya tersebut bersama Isteri, anak-anaknya dan juga bersama orang tuanya.

- Bahwa kronologi hingga saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah milik terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 adalah sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB saksi didatangi oleh pak ANGGUN (tetangga) memberitahukan kepada saksi untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian saksi

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



jalan kaki menuju ke rumah terdakwa, disana telah berkumpul petugas kepolisian dan juga Pak AS'AT S.A (kepala Desa), kemudian petugas kepolisian memberikan pengarahannya dan juga menunjukkan surat tugasnya kepada saksi, pak AS'AT S.A (Kepala Desa) dan juga kepada pihak keluarga bahwa petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan. Pada sekitar pukul 19.00 WIB, Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan barang-barang berupa buku-buku, anak panah, target panah dan sebuah sebo, kemudian petugas kepolisian menunjukkan kepada saksi foto barang-barang yang diamankan tersebut untuk diamankan;

- Bahwa benar barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah milik ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pada sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi bersama dengan PAK AS'AT S.A. (Kepala Desa) menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi ditunjukkan foto bahwa foto tersebut adalah foto-foto barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB yang mana saksi menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa warga yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum. Adapun upaya yang saksi lakukan sebagai kepala dusun di Dsn. Nglumber, Ds. Nglumber RW.02 supaya lingkungan saksi tidak lagi menjadi tempat tinggal oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut :
- Mengimbau kepada warga masyarakat yang tinggal di wilayah saksi untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dan segera melaporkan apabila mendapati sesuatu yang mencurigakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti satpam atau hansip untuk lebih meningkatkan keamanan pada lingkungan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya;
- Mensosialisasikan kepada warga sekitar khususnya terhadap warga yang memiliki usaha rumah kontrakan atau kos, agar untuk lebih selektif dalam menyewakan rumah kontrakannya;
- Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat, dan segera melaporkan apabila ada kegiatan/hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi MOCH. AS'AT S. A. Bin SUTRISNO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) terkait penggeledahan yang berada di sebuah rumah yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti sebuah foto bahwa foto tersebut terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI atau yang biasa saksi panggil dengan nama AANG yang merupakan warga saksi yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Nglumber Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur sejak bulan Agustus 2013 yang dipilih melalui pemilihan umum warga Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - Menjaga kerukunan warga;
  - Menyampaikan program-program pemerintah;
  - Menampung aspirasi warga;
  - Membantu masyarakat berkaitan dengan administrasi atau surat menyurat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) selama bertempat tinggal di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur tertutup dan kurang berbaur dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa kronologi hingga saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah milik ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 adalah sebagai berikut : Pada hari senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saksi di hubungi oleh Kapolsek Kepohbaru dengan memberitahukan bahwa nanti setelah Sholat Maghrib akan ada tamu dan menyuruh saksi untuk menunggu di Kantor Desa Nglumber selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Kapolsek Kepohbaru tiba di Kantor Desa Nglumber kemudian Kapolsek menjelaskan bahwa salah satu warga Ds. Nglumber yang bernama terdakwa ABDUL ROUF Als AANG telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena terlibat Tindak Pidana Terorisme lalu dikarenakan saksi merupakan kepala desa Nglumber diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah terdakwa ABDUL ROUF Als AANG tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi bersama dengan Kapolsek menuju rumah terdakwa ABDUL ROUF AL FANSURI Als AANG untuk mengikuti jalannya proses penggeledahan tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan AHMAD ZAINURI selaku Kasun (Kepala Dusun) serta beberapa pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang berjalan selama sekitar 1 (satu) jam, setelah melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menunjukan kepada saksi dan AHMAD ZAINURI barang barang yang didapatkan dari penggeledahan tersebut selanjutnya membawa barang barang tersebut.
- Bahwa benar barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ABDUL ROUF AL FANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pada sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi bersama dengan AHMAD ZAINURI menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti dan seksama 4 (empat) lembar foto maka saksi mengenalnya, yaitu foto-foto barang bukti yang

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) yang beralamat di Nglumber, RT. 017 RW. 002, Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB yang mana saksi menjadi saksi dalam proses pengeledahan tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa warga yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum. Adapun upaya yang saksi lakukan sebagai Kepala Desa Nglumber Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur supaya lingkungan saksi tidak lagi menjadi tempat tinggal oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut :

- Mengimbau kepada warga masyarakat yang tinggal di wilayah saksi untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dan segera melaporkan apabila mendapati sesuatu yang mencurigakan;
- Berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti satpam atau hansip untuk lebih meningkatkan keamanan pada lingkungan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya;
- Mensosialisasikan kepada warga sekitar terutama pemilik rumah kontrakan atau kos untuk lebih selektif dalam menyewakan rumah kontrakannya;
- Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat, dan segera melaporkan apabila ada kegiatan/hal-hal yang mencurigakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi SARDI Bin KARTO (Alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kegiatan pelatihan fisik yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah dalam kurun waktu 1995 sampai dengan tahun 2010 yang dilaksanakan di Gunung Panderman Batu Jawa Timur yang diadakan Dusun Toyomarto, Desa Pesanggrahan, kecamatan Batu, Kota Batu;

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain sebagai Petani dan berkebun saksi juga bekerja sebagai Petugas Retribusi atau tiket masuk Pendakian Gunung Panderman, adapun tugas saksi bertugas meminta uang retribusi kepada para pendaki yang akan naik Gunung Panderman, sejak sekitar tahun 2020 Pengelola wisata pendakian Gunung Panderman dinaikkan yaitu perorang menjadi Rp.15.000. (Lima belas ribu rupiah), sebelumnya harga tiket masuk sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang. Selain itu saksi juga bertugas memantau Pengunjung atau pendaki untuk mengisi buku yang harus menuliskan Nama, alamat, jumlah Anggota, tanggal masuk, Nomor Handphone, dan tujuan pendakian nya, dengan tujuan keamanan terhadap pendaki bila terjadi tersesat dan sebagainya;
- Bahwa saksi pada sekitar tahun 2005 bekerja di LMDH (Lembaga masyarakat Desa Hutan) Gunung Panderman kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan saat ini saksi ditugaskan di bagian retribusi/ticketing di Gunung Panderman sampai dengan saat ini (2021);
- Bahwa tidak ada perbedaan antara Pengunjung sendiri atau pengunjung kelompok yang akan melakukan pendakian, tetap harus mengisi buku Retribusi atau buku tamu yang mencakup : Nama, alamat, jumlah Anggota, tanggal masuk, Nomor Handphone, dan tujuan pendakian nya, akan tetapi untuk yang berkelompok biasanya tidak menuliskan semua anggota kelompoknya, tetapi jika mau menulis ya mereka mau menulis semuanya.
- Bahwa menurut saksi pengunjung/pendaki Gunung Panderman bila melakukan pendakian tanpa membeli tiket dengan melalui jalur terobosan Cobat Rondo yang jaraknya dengan pintu masuk pendakian resmi sekitar 70 Meter, namun bila melakukan pendakian tanpa membeli tiket pendaki tersebut digolongkan pendaki ilegal;
- Bahwa pintu masuk atau jalur untuk melakukan pendakian di Gunung panderman ada satu yaitu melalui jalur Ds. Toyomerto tempat saksi tinggal, dan apabila masih ada yang menerobos bila ketahuan, akan ditegur dan di suruh kembali oleh petugas untuk pendataan.
- Bahwa alur atau prosedur jika akan melakukan pendakian yaitu setiap pengunjung harus datang ke Pos Retibusi untuk mengisi daftar pengunjung dan membayar retribusi per orang Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), kemudian mengisi nama, alamat, jumlah Anggota, tanggal masuk, Nomor Handphone, dan tujuan pendakian nya.
- Bahwa karena jumlah tamu pendakian di gunung Panderman sangat banyak selama saksi Bertugas dibagian Retribusi/ticketing, maka saksi

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi dari mana saja kelompok kelompok pendakian gunung tersebut.

- Bahwa sebenarnya buku tamu tersebut masih tersimpan di Pos pantau atau pos retribusi pendakian Gunung panderman, namun karena jumlahnya sangat banyak dan tidak di input secara komputerisasi, maka sangat sekulitan untuk mencarinya secara manual.

- FOTO A : Gunung Panderman yang berada di Kecamatan Batu Kota Batu yang sering didatangi atau dikunjungi oleh wisatawan ataupun pendaki gunung yang bebas digunakan untuk masyarakat umum dengan syarat membayar biaya masuk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / orang.

- FOTO B : Parkiran sepeda motor matic yang berada di bawah yang berjarak sekitar 3 km dari loket Gunung Panderman, yang mana tempat parker tersebut berada di pekarangan rumah warga di Dusun Srebet Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kab. Batu yang bernama PAK WAHYONO.

- FOTO C : Pos pantau atau loket pembayaran bagi para pendaki, adapun tiket masuk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / orang yang berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.

- FOTO D : Puncak Gunung Panderman yang digunakan untuk mendirikan camping bagi para pendaki Gunung Panderman, yang mana sebelum mencapai puncak terdapat juga beberapa tempat untuk mendirikan camping antara lain Latar Ombo, Watu Gede dan Puncak.

- Bahwa saksi tidak ingat terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI Als ABDI Als AANG KUNAIFI Als ABDUL ROUF Als EKO Bin SODIKIN (Alm) dalam kurun waktu tahun 1995 s/d 2021 pernah melakukan pendakian di Gunung Panderman, karena dalam kurun waktu tersebut sangat banyak sekali tamu pendaki di gunung Panderman selain itu saksi juga tidak bertugas untuk melakukan pengawasan sampai atas gunung Panderman terhadap para pendaki. Namun bila mengakui pernah melakukan kegiatan fisik di Gunung Panderman sangat mungkin sekali dilakukan, karena di gunung panderman tidak ada petugas gunung Panderman yang ditugaskan rutin berpatroli hingga puncak gunung dalam waktu 1x 24 Jam, Petugas gunung panderman ditugaskan melakukan patroli hingga puncak gunung hanya setiap seminggu sekali, dan melakukan patroli bila ada kejadian kecelakaan terhadap pendaki;

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa lokasi gunung Panderman yang berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu dalam kurun waktu 1995 s/d 2010, pernah digunakan untuk latihan fisik atau latihan militer oleh kelompok Terorisme Jamaah Islamiyah, yang mana kelompok tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kelompok terlarang, saksi sangat takut dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti bom bunuh diri yang dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum dan korban jiwa, saksi sangat tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh para kelompok terorisme tersebut.

- Bahwa saksi sebagai petugas retribusi/ticketing terhadap pendaki gunung Panderman di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu yang saksi lakukan supaya tempat atau lingkungan saksi bekerja tidak dijadikan tempat berkumpul dan berlatih fisik oleh kelompok terorisme adalah:

- Saksi selaku petugas tiket, akan meningkatkan lagi pemeriksaan terhadap barang bawaan dan juga identitas pendaki;

- Melaporkan kepada petugas lainnya, bila melihat adanya Pendaki yang mencurigakan;

- Memberikan himbauan kepada seluruh pendaki agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

- Berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, dan melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. Saksi PUJI TRISNO Bin MARSILAN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terkait pelaksanaan latihan militer atau latihan fisik di Gunung Panderman yang berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Jawa Timur pada sekitar kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 yang melaksanakan kegiatan Pelatihan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah (JI).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FOTO A : Gunung Panderman yang berada di Kecamatan Batu Kota Batu yang sering didatangi atau dikunjungi oleh wisatawan ataupun pendaki gunung yang bebas digunakan untuk masyarakat umum dengan syarat membayar biaya masuk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / orang.
- FOTO B : Parkiran sepeda motor matic yang berada di bawah yang berjarak sekitar 3 km dari loket Gunung Panderman, yang mana tempat parker tersebut berada di pekarangan rumah warga di Dusun Srebet Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kab. Batu yang bernama PAK WAHYONO.
- FOTO C : Pos pantau atau loket pembayaran bagi para pendaki, adapun tiket masuk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / orang yang berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu.
- FOTO D : Puncak Gunung Panderman yang digunakan untuk mendirikan camping bagi para pendaki Gunung Panderman, yang mana sebelum mencapai puncak terdapat juga beberapa tempat untuk mendirikan camping di antara lain Latar Ombo, Watu Gede dan Puncak.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu bekerja sebagai petani, namun selain sebagai petani saksi juga bekerja sebagai tukang parkir motor Manual yang berada di sebelah Loket pendakian Gunung Panderman. Yang mana untuk tempat parkir motor matic dan motor manual berbeda tempat dikarenakan Motor Matic sangat beresiko tidak bisa mendaki keatas dikarenakan tanjakanya sangat curam sehingga tidak memungkinkan untuk Motor Matic. Adapun tempat parkir motor matic berada di Dusun Srebet Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota. Batu tepatnya di rumah PAK WAHYONO, sedangkan parkir motor manual berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu yang berjarak sekitar 3 km yang berada di atas dan disamping Loket Pembayaran pintu Masuk.
- Bahwa untuk biaya parkir sepeda motor Manual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit, namun untuk biaya parkir sepeda motor matic sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 12 jam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku penjaga Parkir di Gunung Panderman adalah :
- Menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan-kendaraan wisatawan yang akan naik ke puncak Gunung Panderman;

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan rasa nyaman dan kepercayaan terhadap para Wisatawan yang memarkirkan kendaraan;
- Menjaga dan merawat tempat parkir agar tidak terlihat kotor dan tidak nyaman;
- Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di Gunung Panderman tersebut.
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para wisatawan untuk mendaki Gunung Panderman tersebut adalah:
  - Wajib membayar biaya pendakian di Locket sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ orang;
  - Apabila membawa kendaraan wajib membayar parkir dengan biaya parkir sepeda motor Manual sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit, namun untuk biaya parkir sepeda motor matic sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 12 jam dan Parkir Mobil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ Mobil.
  - Tidak boleh berbuat asusila atau berzina;
  - Perwakilan kelompok wajib mengisi buku tamu dan meninggalkan KTPnya;
  - Dilarang berbuat kekerasan;
  - Tidak boleh merusak dan mencemarkan lingkungan Gunung Panderman;
  - Tidak boleh membawa anak usia dibawah 10 tahun.
- Bahwa di Tempat Wisata Gunung Panderman lebih banyak dikunjungi oleh para wisatawan Luar daerah ketimbang Lokal bahkan biasanya datang bergerombol atau berkelompok yang berasal dari berbagai daerah dan Kalangan. Dan para wisatawan yang datang juga bebas melaksanakan aktivitas apa saja selama berkunjung tidak ada larangan selain larangan yang saksi sebutkan diatas.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh para wisatawan di Gunung Panderman yang saksi ketahui hanya sebatas camping dan melihat Sunrise saja sedangkan untuk yang lain saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi hanya bertugas menjaga parkir dan jarak dari parkir yang saksi jaga dengan Puncak Gunung Pandermanya sekitar 3 jam perjalanan lagi.
- Bahwa rute pendakian untuk naik ke Puncak Gunung Panderman hanya ada 1 Rute saja yaitu yang berada di tempat parkir yang saksi jaga yang mana disana terdapat juga Locket Pendaftaran untuk para pendaki Gunung Panderman.

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang ada di Gunung Panderman tersebut adalah:
  - Tempat parkir Mobil dan Motor;
  - Kamar mandi dan Toilet;
  - Mushola;
  - Menyediakan warung kopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROUF ALFANSURI Als ABDI Als AANG KUNAIFI Als ABDUL ROUF Als EKO Bin SODIKIN (Alm) terkait dengan pelaksanaan latihan militer atau latihan fisik di Gunung Panderman yang berada di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu Jawa Timur pada sekitar kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 yang melaksanakan kegiatan Pelatihan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dikarenakan saksi bertugas menjaga parkir saksi sedangkan untuk ke puncak Gunung Panderman masih membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai dipuncaknya sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan puncaknya tersebut.
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui di Puncak Gunung Panderman tempat saksi bekerja tersebut telah dijadikan sebagai tempat pelatihan fisik atau pelatihan Militer kelompok Terorisme yaitu Jamaah Islamiyah (JI) tersebut adalah saksi merasa Terkejut, Cemas, Takut, Prihatin dan Was-was dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa Pelaku Teror di Indonesia terutama Kelompok Jamaah Islamiyah sangat berbahaya dan Tindakan dapat Menimbulkan Korban Jiwa dan lainnya.
- Bahwa saksi selaku penjaga parkir di Gunung Panderman yang saksi lakukan supaya tempat atau lingkungan saksi bekerja tidak dijadikan tempat berkumpul dan berlatih fisik oleh kelompok terorisme adalah:
  - Selalu bekerja sama dengan penjaga loket apabila ada pengunjung atau pendaki yang mencurigakan.
  - Selalu waspada dengan aktifitas para pendaki.
  - Berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, dan melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi NAWAWI AHMAD als NAWAWI als ATOS als TSALABA BIN ABDUL SOMAD (ALM):**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ABDUL ROUF yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah KORDA Bojonegoro. Saksi pertama kali mengenal dan bertemu dengan Terdakwa RIJAL alias ABDUL ROUF pada saat saksi menghadiri pertemuan di rumah FIKRI daerah Tanggulangin, Kab. Sidoarjo pada sekitar bulan April 2021. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pembentukan Tim penanganan Covid 19 untuk anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL yaitu ketika saksi bertemu dengan terdakwa ABDUL ROUF dalam pertemuan yang diadakan di rumah FIKRI yang beralamat Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo pada sekitar bulan April 2020. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pembentukan Struktur Tim Penanganan Covid 19 bagi anggota Jamaah Islamiyah. pertemuan tersebut dihadiri oleh ALFA YUSUF dan beberapa anggota Jamaah Islamiyah perwakilan dari daerah di Jawa Timur diantaranya FIRMAN asal Jombang, SUPRI, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL asal Bojonegoro, ABDUL FATAH asal Lamongan, DADANG (adik FIKRI), SOBARI asal Sidoarjo, LUTFI alias JARWO asal Gresik, dan ARIF FIRDAUS asal Surabaya. Inti dari pertemuan tersebut ALFA YUSUF membentuk beberapa KORDA (koordinasi daerah) yang setiap KORDA memiliki ketua, adapun pembagiannya yaitu :
  - Korda Lamongan (mencakup wilayah Lamongan, Bojonegoro, dan Jombang) dibawah pimpinan Terdakwa ABDUL ROUF;
  - Korda Surabaya (mencakup wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) dibawah pimpinan saksi (NAWAWI AHMAD);
  - Korda Malang (mencakup wilayah Malang dan Pasuruan) saat itu saksi merekomendasikan BUDI SURYONO alias HIMAWAN sebagai Ketua KORDA.
- Bahwa setelah mengikuti pertemuan tersebut, sejak saat itulah saksi mengenal terdakwa ABDUL ROUF asal Bojonegoro. Kemudian saksi bertemu kembali dengan terdakwa ABDUL ROUF ketika saksi menghadiri pertemuan pembentukan KORWIL JATIM II yang diadakan di rumah ASHARI yang beralamat Jalan Raya Manding, Pamolokan, Kab. Sumenep Madura yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2021. Pertemuan tersebut juga dihadiri para petinggi dari TIM LAJNAH (tim sementara) Jamaah Islamiyah yaitu ARIF SISWANTO dan HASAN PARTONO dan beberapa anggota jemaah Islamiyah dari beberapa daerah diantaranya ALEX alias

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI FATHURAHMAN, BUDI SURYONO alias HIMAWAN alias BASKORO, LUTFI, ARIF FIRDAUS, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL, ABDUL FATAH, FIRMAN, FATONI, dan OKIK. Pembahasan dalam pertemuan yaitu TIM LAJNAH yang diwakilkan oleh ARIF SISWANTO secara resmi menunjuk ALFA YUSUF sebagai Ketua KORWIL JATIM II dan membentuk beberapa KORDA dibawahnya yaitu:

- Korda Lamongan (mencakup wilayah lamongan, bojonegoro, dan Jombang) dibawah pimpinan ABDUL FATAH;
- Korda Surabaya (mencakup wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) dibawah pimpinan saksi (NAWAWI AHMAD);
- Korda Malang (mencakup wilayah malang dan Pasuran) dibawah pimpinan ALEX alias ALI FATHURAHMAN;
- Korda Madura (Pulau madura) dibawah pimpinan ASHARI.
- Bahwa setelah adanya pembentukan struktur kewilayahan, saksi mengetahui sejak saat itu Terdakwa ABDUL ROUF masuk dalam Struktur KORDA Bojonegoro, namun saksi tidak mengetahui jabatan dari Terdakwa ABDUL ROUF.
- Bahwa setelah membentuk Struktur KORDA di Wilayah Jatim 2, ALFA YUSUF juga menyampaikan mengenai tugas yang harus dilaksanakan sebagai Ketua Korda yaitu melakukan pendataan seluruh anggota Jemaah Islamiyah dari setiap bidang yang terkena Dampak covid 19. Setelah pendataan, kemudian melakukan penggalangan dana yang nantinya dana tersebut akan diberikan Sembako (sembilan bahan pokok) kepada anggota Jemaah Islamiyah yang ada di masing-masing KORDA.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari ALFA YUSUF, kemudian saksi menghubungi melalui telpon beberapa orang yang saksi anggap dapat bekerja menjadi Tim Penanganan Covid Jemaah Islamiyah untuk Wilayah Surabaya seperti LUTFI (Tam 2), BISIR (ex. Qobisoh Surabaya), ARIF FIRDAUS (T 1), EDI JAGIR (perisai) NARDI (BDS), dan BOWO (T 1), orang-orang tersebut saksi undang untuk datang ke rumahnya EDI JAGIR yang beralamat Jl Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya. 1 (satu) minggu kemudian saksi dilakukan pertemuan di rumah EDI JAGIR yang dihadiri LUTFI (Tam 2), BISIR (ex. Qobisoh Surabaya), ARIF FIRDAUS (T 1), dan NARDI (BDS). Dalam pertemuan tersebut, saksi menyampaikan bahwa beberapa hal kepada seluruh yang hadir yaitu :

- Dengan adanya pembubaran Bidang yang ada di Jemaah Islamiyah dan menggabungkannya menjadi satu, saksi telah ditunjuk oleh ALFA YUSUF sebagai Ketua penanganan Covid 19 untuk wilayah Surabaya;

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memerintahkan kepada LUTFI, BISIR, ARIF FIRDAUS, dan NARDI untuk melakukan pendataan kepada seluruh anggota dari masing-masing bidang atau yayasan yang terdampak covid 19;
- Saksi meminta pengelolaan Zakat Fitrah untuk anggota JI di wilayah surabaya di kelola, dari hasil Zakat Fitrah akan dibeli sembako kemudian dibagikan kepada seluruh anggota JI yang telah didata terdampak Covid 19;
- Saksi memerintahkan untuk membuat Pos pengumpulan Zakat bagi anggota JI. Saat itu disepakati bahwa rumah EDI JAGIR, rumah BISIR, rumah NARDI, dan rumah saksi dijadikan sebagai Pos pengumpulan Zakat bagi anggota JI;
- LUTFI saksi tunjuk sebagai sekertaris untuk menerima seluruh pelaporan mengenai Tim Covid 19 di wilayah surabaya dan sidoarjo;
- saksi memerintahkan ANSHORI untuk menjadikan rumahnya sebagai Pos pengumpulan zakat bagi anggota yang ada di wilayah Sidoarjo.
- Saksi menetapkan bahwa untuk Zakat paling lambat dikumpulkan hari ke 15 Ramadhan;
- Untuk besaran Zakat Fitrah saksi tetapkan Rp.30.000 (tiga puluh ribu) per orang dan untuk pembayaran zakat beras diusahakan dalam kemasan 5 kg agar mudah dibagikan kembali.
- Bantuan yang akan diberikan berbentuk Paket Sembako yang berisi 5 kg beras, Indomie, telur, gula, minyak, dan kecap.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut, kemudian langkah awal yaitu setiap orang yang telah saksi perintahkan melakukan pendataan terhadap anggota dari masing-masing bidang yang terdampak covid 19, lalu data tersebut dilaporkan kepada saksi melalui LUTFI selaku sekertaris. Setelah semua terdata, kemudian tim yang saksi bentuk fokus untuk melakukan pengumpulan Zakat Fitrah.
- Bahwa pada hari ke 17 ramadhan atau sekitar pertengahan bulan Mei 2020, saksi melakukan pertemuan di rumah EDI JAGIR yang dihadiri oleh EDI JAGIR, LUTFI (Tam 2), BISIR (ex. Qobisoh Surabaya), ARIF FIRDAUS (T 1), NARDI (BDS), dan ANSHORI. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu Analisa dan evaluasi mengenai proses pengumpulan zakat fitrah dan mengitung jumlah beras dan uang yang terkumpul, uang hasil dari zakat fitrah kemudian dibeli beras sehingga total keseluruhan beras yang terkumpul yaitu sebanyak 1 ton. Kemudian untuk Kecap, minyak, gula, dan Indomie yang akan dibagikan berasal dari penggalangan dana oleh EDI JAGIR melalui yayasan LATIFAH. Selanjutnya pada sekitar hari ke 25

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramadhan paket sembako untuk anggota JI dibagikan sesuai dengan data yang telah diterima oleh Sekertaris TIM COVID 19 wilayah surabaya dan sidoarjo. Kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan TIM COVID 19 wilayah surabaya dan sidoarjo selesai, saksi melaporkannya kepada ALFA YUSUF selaku atasan saksi.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2020 ketika saksi sedang berada di rumah, ALFA YUSUF menghubungi saksi kembali dan mengundang saksi untuk datang ke rumah EDI JAGIR yang beralamat Jl Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya. Esok harinya saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah EDI JAGIR, setibanya disana saksi bertemu dengan ALFA YUSUF, SUPRI, BISIR, ARIF FIRDAUS, NARDI (BDS). pertemuan tersebut diadakan di ruang tengah lantai 2 rumah FIKRI. Dalam pertemuan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa Struktur Tim Penanganan Covid 19 yang telah terbentuk akan dikukuhkan atau diresmikan menjadi Struktur kewilayah organisasi Jemaah Islamiyah sehingga anggota Bidang-bidang yang ada di Surabaya akan menjadi satu dibawah struktur Korda Surabaya dibawah pimpinan saksi. namun saat itu ALFA YUSUF menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut menunggu perintah lanjut dari TIM LAJNAH.

- Bahwa pada sekitar tanggal 22 Juni 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, saksi dihubungi oleh ALFA YUSUF melalui Telpon. Saat itu ALFA YUSUF memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan di rumah AZHARI yang ada di Madura. ALFA YUSUF meminta saksi untuk menunggu di warung sebelum masuk ke Jembatan Suramadu Jam 22.00 Wib dan memberitahukan bahwa saksi akan dijemput oleh ZAINAL ASRO.

- Bahwa esok harinya sekitar Jam 19.00 Wib, ZAINAL ASRO datang ke rumah saksi. setelah itu ZAINAL ASRO bersama dengan saksi berangkat menuju sebuah warung sebelum Jembatan Suramadu untuk menunggu mobil yang akan membawa saksi ke rumah AZHARI. Saat menunggu mobil, ZAINAL ASRO berusaha terus berkomunikasi dengan tim penjemput saksi ke madura. Setelah menunggu sekitar 4 (empat) jam, sebuah mobil Luxio warna hitam datang menghampiri saksi dan ZAINAL ASRO. Saat itu didalam mobil sudah terdapat ALEX alias ALI FATHURAHMAN, BUDI SURYONO alias HIMAWAN alias BASKORO, LUTFI, ARIF FIRDAUS, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL, dan ABDUL FATAH dan FIRMAN yang saksi tidak kenal. Selanjutnya mobil yang saksi tumpangi berangkat menuju rumah ASHARI. Setelah menempuh perjalanan 4,5 Jam, sekitar Jam 03.00 Wib saksi bersama dengan ALEX alias ALI FATHURAHMAN, BUDI SURYONO alias HIMAWAN alias BASKORO, LUTFI, ARIF

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL, dan ABDUL FATAH tiba di rumah ASHARI yang beralamat Jalan Raya Manding, Pamolokan, Kab.Sumenep Madura. Setibanya disana kegiatan yang dilakukan sholat subuh berjamaah dan sarapan.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Sekitar jam 06.00 Wib ALFA YUSUF bersama dengan SUPRI, ARIF SISWANTO, FATONI, OKIK, dan HASAN PARTONO tiba di rumah AZHARI dengan menggunakan mobil. Lalu sekitar Jam 07.00 Wib pertemuan tersebut dimulai dengan dihadiri saksi sendiri, FIRMAN, ASHARI, ALEX alias ALI FATHURAHMAN, BUDI SURYONO alias HIMAWAN alias BASKORO, LUTFI, ARIF FIRDAUS, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL, ABDUL FATAH, SUPRI, ARIF SISWANTO, FATONI, HASAN PARTONO dan OKIK bertempat lantai 2 ruang tengah. Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu ;

- TIM LAJNAH yang diwakilkan oleh HASAN PARTONO dan ARIF SISWANTO meresmikan TIM COVID JATIM II sebagai Korwil JATIM II Jemaah Islamiyah. Adapun yang ditunjuk secara resmi dalam pengukuhan struktur sebagai berikut:

- Korda Lamongan (mencakup wilayah lamongan, bojonegoro, dan Jombang) dibawah pimpinan ABDUL FATAH;
- Korda Surabaya (mencakup wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) dibawah pimpinan saksi (NAWAWI AHMAD);
- Korda Malang (mencakup wilayah malang dan Pasuruan) dibawah pimpinan ALEX alias ALI FATHURAHMAN;
- Korda Madura (Pulau madura) dibawah pimpinan ASHARI.
- Komposisi pengelolaan Jemaah dengan menjalankan 5 (lima) fungsi yaitu MAKLUMAT, TARBIYAH, HISBAH, KHIDMAD, dan KOMITMEN adapun penjelasannya;
- MAKLUMAT atau Perintah, bahwa struktur yang sudah terbentuk wajib menjalankan segera pesan atau perintah yang diberikan dari struktur atas;
- TARBIYAH atau pendidikan bahwa Struktur KORDA mengadakan kegiatan yang bersifat melakukan pembinaan internal dengan cara melakukan kegiatan FIKRIYAH atau bersifat pembinaan fisik seperti RIHLAH (jalan Jauh), naik gunung, dan latihan fisik mandiri. Selain itu kegiatan pembinaan internal jamaah juga melakukan kegiatan RUKHIYAH atau pembinaan mental kerohanian seperti mengadakan taklim rutin di tingkat unit, KORDA ataupun KORWIL yang bertujuan memperkuat pemahaman sesuai dengan organisasi Jemaah Islamiyah;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KHIDMAT maksudnya bahwa anggota dibawah Struktur dapat menjadi pelayananan seperti memperhatikan kesejahteraan anggota;
- HISBAH bahwa adanya fungsi pengawasan di internal anggota agar anggota menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat seperti mencuri, berjudi, berzina dan lain-lain;
- KOMITMEN artinya bahwa apabila anggota tidak dapat melaksanakan program-program yang dijalankan di setiap stuktur, anggota tersebut tetap wajib memberikan infak sebesar 5 % dari penghasilan pribadi yang disetorkan anggota secara berjenjang dari ketua unit, ketua KORDA, dan Ketua KORWIL;
- Dalam pertemuan tersebut ARIF SISWANTO menyampaikan bahwa setiap KORDA wajib membentuk unit-unit dibawahnya yangmana idealnya setiap unit beranggotakan 6-7 orang.
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan hingga Jam 15.00 Wib, kemudian sekitar Jam 15.30 Wib, saksi bersama dengan ALEX alias ALI FATHURAHMAN, BUDI SURYONO alias HIMAWAN alias BASKORO, LUTFI, ARIF FIRDAUS, Terdakwa ABDUL ROUF alias RIJAL, dan ABDUL FATAH dan FIRMAN kembali menuju ke surabaya dengan menggunakan mobil.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan di Sumenep madura, pada sekitar pertengahan bulan Juli 2020 saksi melakukan pertemuan dengan LUTFI yang telah saksi tunjuk selaku Sekertaris Korda surabaya bertempat di rumah saksi yang beralamat Tambak Asri Gg. Dahlia 2 A No. 27, RT 031 RW 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Ketika dating ke rumah saksi, LUTFI membawa data personil anggota Jemaah Islamiyah yang ada di wilayah Surabaya yangmana data tersebut didapatkan dari Tim penanganan Covid Jemaah Islamiyah. Dari data tersebut, kemudian saksi membagi nama-nama tersebut ke 6 (enam) Unit dibawah KORDA Surabaya yaitu :
  - Unit 1 (wilayah Surabaya utara meliputi genjeran dan sekitarnya);
  - Unit 2 (wilayah surabaya Barat meliputi Banyu urip dan sekitarnya);
  - Unit 3 (wilayah surabaya Tengah meliputi Ketintang dan sekitarnya);
  - Unit 4 (wilayah Gresik);

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit 5 (wilayah Sidoarjo);
- Unit 6 (wilayah Sidoarjo);
- Bahwa setelah melakukan pembahasan tersebut, saat itu juga saksi sepakat dengan LUTFI untuk melakukan pertemuan kembali untuk membahas secara resmi pembentukan Struktur KORDA SURABAYA. Lalu pada sekitar akhir bulan Juli 2020 saksi memerintahkan LUTFI untuk mencari tempat yang akan dijadikan lokasi pertemuan pembantuan Struktur KORDA SURABAYA. saat itu LUTFI menyarankan kepada saksi untuk mengadakan pertemuan di rumah ZAINAL ASRO dan LUTFI juga menyampaikan bahwa akan berkomunikasi dengan ZAINAL ASRO agar mempersiapkannya. Setelah mendapatkan kepastian untuk tempat pertemuan, lalu saksi menghubungi LUTFI, SHODIQ, BOWO, FAJAR, BISIR, ARIF FIRDAUS, ANSHORI, SHOABARI, dan NARDI melalui telephone. Dalam percakapan tersebut saksi mengundang untuk datang ke rumah ZAINAL ASRO yang beralamat Kalijudin gang 8 No. 21 Kelurahan Kalijudin kecamatan Mulyorejo , Kota Surabaya. beberapa hari kemudian, saksi datang ke rumah ZAINAL ASRO dengan menggunakan sepeda motor. tidak lama setelah kedatangan saksi, lalu beberapa orang yang saksi undang datang ke rumah ZAINAL ASRO yaitu LUTFI, SHODIQ, BOWO, FAJAR, BISIR, ARIF FIRDAUS, ANSHORI, dan SHOABARI. Setelah semua undangan hadir, lalu saksi bersama dengan yang lainnya memulai untuk melakukan pembahasan. Dalam pertemuan tersebut, saksi menyampaikan mengenai hasil pertemuan di sumenep madura tentang pembentukan struktur kewilayah, yang mana saksi ditunjuk sebagai ketua KORDA wilayah Surabaya. setelah menjelaskan tersebut, lalu saksi menunjuk beberapa orang sebagai kepala Unit yaitu;
  - Unit diketuai oleh PRAPTO;
  - Unit 2 diketuai oleh FAJAR;
  - Unit 3 diketuai oleh ARIF FIRDAUS;
  - Unit 4 diketuai oleh BISIR;
  - Unit 5 diketuai oleh ANSHORI;
  - Unit 6 diketuai oleh SHOABARI.
- Bahwa setelah dalam pertemuan tersebut saksi juga menunjuk secara resmi LUTFI sebagai Sekertaris KORDA SURABAYA. dengan penunjukan tersebut, sejak saat itulah secara resmi KORDA SURABAYA dan struktur dibawahnya terbentuk. namun dalam perjalanan saksi membentuk Bidang KHIDMAT dipimpin RIYADI, HISBAH dipimpin oleh TOMY, BENDAHARA yaitu RAFI, dan TARBIYAH dipimpin SHODIQ. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah penunjukan struktur, UNIT 6 saksi bubarkan dikarenakan

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif dan untuk anggotanya bergabung dengan Unit 5 dibawah pimpinan ANSHORI.

- Bahwa Struktur Jemaah Islamiyah JATIM II sebagai berikut :
  - Wilayah JATIM II memiliki 4 KORDA (kordinator Daerah) meliputi :
    - Korda Lamongan (mencakup wilayah lamongan, bojonegoro, dan Jombang) dibawah pimpinan ABDUL FATAH;
    - Korda Surabaya (mencakup wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) dibawah pimpinan saksi (NAWAWI AHMAD);
    - Korda Malang (mencakup wilayah malang dan Pasuran) dibawah pimpinan ALEX alias ALI FATHURAHMAN;
    - Korda Madura (Pulau madura) dibawah pimpinan ASHARI.
  - Dibawah struktur KORDA terbentuk unit-unit yang setiap unitnya terdiri dari 6-7 orang.
    - Unit 1 (wilayah Surabaya utara meliputi genjeran dan sekitarnya);
    - Unit 2 (wilayah surabaya Barat meliputi Banyu urip dan sekitarnya);
    - Unit 3 (wilayah surabaya Tengah meliputi Ketintang dan sekitarnya);
    - Unit 4 (wilayah Gresik);
    - Unit 5 (wilayah Sidoarjo);
- Bahwa Visi dari organisasi jemaah islamiyah yaitu menegakan Syariat Islam di Indonesia, sedangkan misi organisasi Jemaah islamiyah yaitu:
  - TAKWINUL JAMAAH yaitu membentuk kekuatan organisasi dengan cara melakukan perekrutan, melakukan pembinaan Rukhiyah (rohani) dan Fikriyah (jasmani) terhadap anggota;
  - TAKWINUL DAULAH yaitu pembentukan kekuatan seperti negara dengan cara menguasai suatu negara dengan cara berjihad qital / perang;
- Bahwa sepengetahuan saksi program yang dilaksanakan oleh masing-masing KORDA dibawah KORWIL JATIM II yaitu:
  - Pelaksanaan pengumpulan infak anggota sebesar 5 % dari penghasilan pribadi yang dikumpulkan di ketua Unit, selanjutnya ketua Unit menyetorkannya kepada Bendahara KORDA;
  - Pelaksanaan kegiatan olah fisik atau FIKRIYAH berupa Push up, shit up, dan Pull Up yang dilaksanakan oleh setiap anggota. Hasil pelaksanaannya dilaporkan oleh kepala Unit kepada saksi

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lembaran ceklis pelaksanaan dan disetorkan kepada saksi saat pertemuan rutin KORDA;

- Melaksanakan pertemuan rutin antara saksi dengan para staf dan ketua Unit KORDA yang diadakan setiap 1 bulan sekali.
  - Bahwa hasil uang infak yang terkumpul di masing-masing KORDA digunakan untuk :
    - 70 % disetorkan kepada bendahara KORWIL JATIM II dengan menggunakan kurir JATIM II;
    - 30 % untuk oprasional masing-masing KORDA seperti pemberian gaji / mukafaah kepada pengurus KORDA dan kebutuhan ketika melaksanakan kegiatan KORDA seperti Taklim, pertemuan, dan kegiatan lainnya.
    - Hal tersebut merupakan ketetapan dari ALFA YUSUF sebagai Ketua KORWIL JATIM II.
  - Bahwa maksud dan tujuan perubahan Struktur di Jemaah Islamiyah yang pada awalnya terdapat Bidang / Bagian menjadi Struktur Kewilayahan yaitu sesuai dengan saksi ketahui ketika mengikuti pertemuan pembentukan Struktur KORWIL JATIM II.
  - Bahwa pembentukan Struktur kewilayah bertujuan menyelamatkan anggota Jemaah Islamiyah yang ada di masing-masing wilayah karena pasca tertangkapnya amir jemaah Islamiyah PARA WIJAYANTO para anggota Jemaah Islamiyah banyak melarikan diri termasuk para petinggi Jemaah Islamiyah sehingga program-program dari Jemaah Islamiyah tidak berjalan.
  - Bahwa agar jemaah Islamiyah tetap berjalan kemudian para petinggi jemaah Islamiyah memerintahkan untuk membentuk Struktur kewilayahan yang anggota nya merupakan anggota Jemaah Islamiyah campuran dari berbagai Bidang-bidang agar memudahkan kordinasi tiap-tiap wilayah sehingga program-program yang sempat terhenti agar dapat berjalan kembali.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 6. Saksi FUADI als ABU UWAIS als IPUT als FUADI MOHAMMAD HASAN KUPLUK BIN MOHAMMAD HASAN (ALM)**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi pernah melihat Terdakwa tersebut mengikuti 1 (satu) kali Pertemuan Rutin yang diadakan oleh Kosin Jawa Timur di Ponpes Al Ikhlas Lamongan.
- Bahwa pada sekitar tahun tahun 2018 yang mana pada saat itu sebagai perwakilan dari Bidang T3 Wilayah Jawa Timur, Terdakwa menggantikan ALFA YUSUF yang tidak bisa hadir.
- Bahwa pada sekitar tahun akhir tahun 2016 ketika diadakannya agenda pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali yang di hadiri oleh saksi, HAMBALI, ZULKIFLI, ABU HAFIDZ, ALFA YUSUF, LUTFI, FIKRI, ZUBAD, JAUHRAI, . DIPO, . QITAL, JIN dan PAK EDI bertempat di Rumah makan Kampoeng Steak yang berada Jl. Raya Nginden kemudian pada saat itu ZULKIFLI dan ABU HAFIDZ sebagai perwakilan dari T1 serta ALFA YUSUF sebagai perwakilan dari T2 memberitahukan masalah yang terjadi yang mana metode perekrutan terhadap calon anggota Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF terlalu cepat atau tidak sesuai dengan program yang dijalankan oleh organisasi Jamaah Islamiyah namun pada saat itu saksi masih memberikan kebijakan kepada . FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF dikarenakan . FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF merupakan senior di Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017 ketika agenda rutin yang diadakan oleh Kosin Jawa Timur di Rumah Makan Kampoeng Steak yang berada di Jl. Raya Nginden saksi bersama dengan HAMBALI, ZULKIFLI, ABU HAFIDZ, ALFA YUSUF, LUTFI, FIKRI, ZUBAD, JAUHRAI, DIPO, QITAL, JIN dan PAK EDI serta mengajak . FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF untuk ikut gabung dalam pertemuan tersebut selanjutnya saksi menjelaskan kepada FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF tentang bagaimana metode perekrutan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yang mana metode perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah sudah terstruktur kemudian . FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF menghargai cara perekrutan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah tersebut namun FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF juga meminta saksi untuk memahami dan menghargai cara perekrutan yang dilakukannya yang mana FAHIM Als USMAN HAIDAR Bin SEF mempunyai cara perekrutan sendiri dengan cara melakukan mengisi kajian sendiri selanjutnya di Baiat / Muahadah tanpa melalui metode yang telah di susun oleh organisasi jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi lakukan selaku Ketua Kosin Jawa Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan setiap permasalahan yang

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa di selesaikan di wilayah Jawa Timur kepada PARA WIJAYANTO selaku Amir Jamaah Islamiyah ;

- Bahwa yang saksi ketahui anggota Jamaah Islamiyah yang merupakan Jamaah Binaan dari FAHIM Als USMAN BIN SEF tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun dari 10 (sepuluh) orang tersebut yang mengikuti Program ADIRA hanya 2 (dua) orang yaitu ZAINUL ASRO dan SUYITNO sehingga SUYITNO dan ZAINUL ASRO dikembalikan kepada FAHIM Als USMAN BIN SEF.

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga ZAINUL ASRO dan SUYITNO yang merupakan Jamaah Binaan dari FAHIM Als USMAN BIN SEF dikembalikan lagi kepada FAHIM Als USMAN BIN SEF setelah mengikuti Program ADIRA adalah sesuai perintah dari PARAWIJAYANTO yang mana menyampaikan bahwa FAHIM Als USMAN HAIDAR BIN SEF telah di berikan izin khusus untuk melakukan perekrutan dengan cara sendiri serta melakukan Baiat / Muahadah sendiri namun sebagai tahap akhir untuk masuk ke dalam anggota Jamaah Islamiyah harus tetap mengikuti Tahapan ADIRA agar dapat menyamakan Manhaz dengan visi dan misi dari Organisasi Jamaah Islamiyah walaupun nantinya jamaah yang direkrut oleh FAHIM Als USMAN HAIDAR BIN SEF tidak lulus ketika mengikuti ADIRA akan dikembalikan kepada FAHIM Als USMAN HAIDAR BIN SEF serta jamaah yang lulus juga akan dikembalikan kepada FAHIM Als USMAN HAIDAR BIN SEF dengan tujuan untuk melakukan pengawalan terhadap FAHIM Als USMAN HAIDAR BIN SEF agar metode perekrutan yang dilakukannya tersebut tidak terlalu melenceng jauh dengan metode perekrutan yang sudah di tetapkan oleh Organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa tujuan dari kegiatan tersebut yaitu sebagai program alternatif pengganti yang di bentuk oleh setiap wakalah untuk memberikan kepada setiap anggota Jamaah Islamiyah yang tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan Militer di Afganistan dan Moro Filiphona serta memberikan pengetahuan tentang peperanga sebagai persiapan diri. Adapun kegiatan tersebut yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan materi pelatihan : berkemah, membaca peta, lari, Push Up, Sit Up, baris berbaris, pengenalan bahan peledak (low, midle dan hight explosive) serta pada saat itu ALI IMRON mempraktekan cara membuat bom yang berbahan gula, kopi dan rinso.

- Bahwa yang dijadikan sebagai tempat pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan oleh Kosin Jawa Timur diantaranya :

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampoeng Steak yang beralamat di Jl. Raya Nginden Kota Surabaya;
- Rumah ZULKIFLI yang berada di daerah Malang;
- Ponpes ZUBED yang berada di daerah Jombang;
- Ponpes Al-Ikhlas yang berada di daerah Lamongan;
- Sedangkan pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing – masing bidang T1, T3, Yayasan BM ABA, FKPP, K3M, HISBAH dan PERISAI. Adapun perwakilan dari setiap bidang yang berada di wilayah Jawa Timur diantaranya :
- Perwakilan Bidang T1 (Tabligh) : ZULKIFLI dan ABU HAFIDZ;
- Perwakilan Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) : AGUS SANTOSO Als ABU ZAID dan ALFA YUSUF;
- Perwakilan Bidang Tamhida (Tamhiz 1 dan Tamhiz 2) : LUTFI Als DIKI dan PRAPTO;
- Perwakilan BM ABA : FIKRI;
- Perwakilan FKPP : ZUBAD;
- Perwakilan K3M (Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Muslim) : JAUHARI dan dr. AGUS;
- HISBAH : . DIPO dan . QITAL;
- Perwakilan ADIRA : JIN dan AFANDI;
- Perwakilan PERISAI : dr. AGUS dan PAK EDI.
- Bahwa pembahasan yang dilakukan oleh saksi selaku Ketua Kosin Jawa Timur setiap pertemuan rutin tersebut yaitu :
  - Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan yang dilakukan oleh setiap bidang yang hadir pada saat itu;
  - Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan di setiap Bidang yang hadir pada saat itu;
  - Pembahasan masalah yang terjadi ketika melakukan kegiatan (problem solving);
  - Khusus untuk BM ABA membahas mengenai pendapatan dana Infaq.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bergabung ke Bikers Muslim Indonesia Chapter Surabaya dan mengajak para anggota Jamaah Islamiyah untuk ikut bergabung ke dalam Bikers Muslim Indonesia Chapter Surabaya adalah untuk menyalurkan hobi serta sebagai sarana media Dakwah Organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syirik Demokrasi adalah mentaati selain hukum Allah dalam hal ini merupakan Negara Republik Indonesia yang mana Indonesia didirikan bukan berdasarkan sistem pemerintahan Islam melainkan menggunakan Sistem demokrasi bahkan dalam penerapan hukumnya menggunakan Undang Undang bukan menggunakan hukum syariat islam.
- Bahwa konsekuensi yang diterima jika seorang Anggota Jamaah Islamiyah melakukan 10 Pembatal keislaman dan Syirik Demokrasi yaitu di berhentikan dari jabatan yang ditempatinya didalam Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dinonaktifkan sementara dari Jamaah Islamiyah untuk diberikan pembinaan namun jika anggota Islamiyah tersebut mengulang kembali atau melakukan kesalahan yang lebih berat maka akan di keluarkan dari Organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana proses tersebut dilakukan oleh Bidang Hisbah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 7. Saksi ALFA YUSUF RETYOADHI als DIKA als ALFA ZULVA BIN BRAMANTYO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenalnya terdakwa dengan nama ABDUL ROUF ALFANSURI alias ABDI alias AANG KUNAIFI alias ABDUL ROUF Bin SODIKIN (Alm) adalah ikhwan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengenalnya pada sekitar tahun 2012, awalnya pada saat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh AGUS SANTOSO di Masjid AL – Islah Surabaya, dalam rangka pengangkatan saksi sebagai ketua Wilayah Jatim 7.2 (Bojonegoro, lamongan, Gersik, Madura, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, malang dan Pasuruan), sekitar seminggu kemudian saksi mengumpulkan ikhwan-ikhwan yang berada di wilayah Jatim 7.2 dirumah saksi yang beralamat di Perum Bumi Mondoroko Raya, Blok B, No. 9, RT 02, RW 14, Desa. Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur diantaranya Terdakwa ABDUL ROUF alias AANG KUNAIFI (sudah ditangkap), SOBHARI (Sidoarjo), dan SYAIFI (Pasuruan). Hasil pertemuan tersebut, Saksi menunjuk Terdakwa ABDUL RAUF alias AANG KUNAIFI sebagai Sekretaris / Bendahara, SYAIFI (Pasuruan) sebagai pengurus Taklim dan SOBHARI (Sidoarjo) sebagai pengurus Tarbiyah;

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua Wilayah 7.2 bidang T3 adalah :
  - Menjadi koordinator ikhwan – ikhwan yang tergabung dalam bidang T3 di wilayah 7.2 yang meliputi Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan Madura. Sedangkan pada tahun 2016 saat terjadi pemekaran struktur di wilayah 7.2 Bidang T3 wilayahnya hanya menjadi Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Malang, dan Pasuruan;
  - Merekap data binaan Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz 1 di wilayah 7.2, yang nantinya akan Saksi serahkan datanya ke Kepala Kawasan VII Bidang T3 AGUS SANTOSO. Adapun tahapan yang harus dilalui binaan tersebut adalah taklim, dilanjutkan tarbiyah dan terakhir tamhiz 1 yang semua pelaksanaannya bisa dilakukan oleh masing – masing Kepala daerah (KADA) atau dibantu oleh Saksi sendiri seperti tahapan tamhiz 1;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, ketika saksi diangkat menjadi ketua Wilayah 7.2 Jawa Timur bidang T3, saksi menunjuk Terdakwa ABDUL ROUF menjadi sekretaris saksi, adapun pertimbangan saksi ketika itu menunjuk Terdakwa ABDUL ROUF menjadi sekretaris saksi karena saksi ketahui bahwa Terdakwa ABDUL ROUF memiliki kepribadian yang baik, rajin dan cekatan dalam melaksanakan pekerjaan, selain itu saksi perhatikan Terdakwa ABDUL ROUF memiliki keinginan dan tanggung jawab terhadap Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris Wilayah 7.2 Jawa Timur Bidang T3, adalah membantu saksi selaku ketua Wilayah 7.2 dalam melakukan pendataan berupa rekap data binaan Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz 1 di wilayah 7.2, yang nantinya data tersebut akan Saksi serahkan kepada Kepala Kawasan VII Bidang T3 yakni AGUS SANTOSO;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi telah diangkat menjadi ketua Kawasan VII mencakup wilayah Jawa Timur menggantikan AGUS SANTOSO karena sakit Stroke,
- Bahwa pada tahun 2020 dibentuk Struktur Koordinator Wilayah (KORWIL) Jamaah Islamiyah, yang mana ketika itu saksi diangkat menjadi ketua KORWIL JATIM 2 ;
- Bahwa pesan yang akan Saksi sampaikan adalah agar segera membentuk kepanitian penanganan covid-19 untuk bersama – sama mengurus ikhwan JI yang kesejahteraannya terdampak oleh pandemi covid-19 khususnya di wilayah Jatim II. Kemudian HASAN PARTONO

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah ditangkap) memberikan kepada Saksi 4 (empat) alamat akun dan password "Conversation" untuk digunakan para pejabat di Korwil Jatim II, terhadap pejabat KORDA saksi berikan kebebasan untuk menunjuk pejabatnya dibawahnya seperti sekertaris dan lain-lain.

- Bahwa dalam pemilihan pejabat-pejabat ditingkat KORDA saksi berikan kebebasan terhadap qoid KORDA untuk memilih/menunjuk pejabatnya masing-masing untuk mengisi kursi jabatan sekertaris;

- Bahwa dikarenakan struktur KORWIL Jamaah Islamiyah ini baru berjalan sebentar maka program-program yang saksi gagas belum sepenuhnya berjalan, namun pada prinsipnya ditengah-tengah masa krisis kelompok Jamaah Islamiyah ketika itu saksi berharap dengan adanya struktur baru Jamaah Islamiyah ini kelompok Jamaah Islamiyah akan memiliki wadah baru untuk bergabung dan bersama-sama dalam memperjuangkan tegaknya syariat islam dan Jamaah Islamiyah akan kembali bangkit;

- Bahwa memberikan motivasi agar tetap istiqomah di masa yang sulit dalam perjuangan menegakkan syariat islam di Indonesia saat ini;

- Bahwa tujuan dibentuknya struktur baru Jamaah Islamiyah dengan sistem Koordinator Wilayah pada tahun 2020 adalah untuk mempertahankan kelompok Jamaah Islamiyah pada masa Krisis setelah banyaknya penangkapan pada saat itu;

- Bahwa melakukan perekrutan ikhwan Jamaah Islamiyah dengan metode Cepat sebagaimana yang dilakukan oleh FAHIM, karena FAHIM merupakan "NAKIP" yang mana seorang NKIP telah mendapatkan otoritas khusus oleh PARA WIJAYANTO dalam melakkan perekrutan, pembai'atan dan menjalankan program-program Jamaah Islamiyah secara tersendiri. Oleh karena itu FAHIM melakukan perekrutan dengan metode cepat karena atas sepengetahuan dan seizin dari PARA WIJAYANTO (Kap) selaku amir Jamaah Islamiyah, yang mana ad FAHIM telah diberikan kewenangan khusus dalam melakukan perekrutan ikhwan Jamaah Islamiyah. Adapun ikhwan-ikhwan hasil rekrutan FAHIM pastinya merupakan ikhwan Jamaah Islamiyah, karena tindakan yang dilakukan oleh FAHIM dalam perekrutan atas seizin PARA WIJAYANTO. Adapun beberapa binaan FAHIM yakni ZAINUL ASRO dan SUYITNO juga mengikuti seleksi Umum yakni melalui T1 dan T3 namun setelah melalui tahap seleksi kembali kepada FAHIM, dan hal tersebut bukan merupakan suatau pelanggaran dalam struktur Jamaah Islamiyah;

- Bahwa pada sekitar tahun 2001 saksi melaksanakan Baiat bersama BRAMANTYO (Surabaya) dan JOKO (Surabaya) di kantor Yayasan Abnaul

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummah yang beralamat di Jl. Tuban, Kota Surabaya, adapun pelaksanaan baiat tersebut dipimpin oleh FAHIM dengan lafal baiat "Saksi baiat engkau untuk patuh dan taat terhadap Amir Jamaah sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at dan jangan engkau taati jika engkau disuruh bermaksiat kepada ALLAH SWT", kemudian saksi menjawab "SAKSI MENERIMA MUAHADAH/ PERJANJIAN INI DENGAN KESUNGGUHAN".

- Bahwa tujuan saksi melaksanakan baiat adalah sebagai bentuk janji setia saksi kepada amir Jamaah Islamiyah, adapun konsekuensinya setelah saksi melaksanakan baiat adalah saksi akan patuh dan taat terhadap segala seruan-seruan dari amir jamaah islamiyah selama tidak bertentangan dengan syariat islam;

- Bahwa organisasi terlarang di Indonesia adalah organisasi yang bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan tentang JI (Jamaah Islamiyah) adalah organisasi terlarang Saksi tidak mengetahuinya secara detail, namun Saksi tahu pergerakan Jamaah Islamiyah di Indonesia dilarang dengan adanya banyak penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian.

- Bahwa syirik Demokrasi adalah mentaati selain hukum Allah dalam hal ini merupakan Negara Republik Indonesia yang mana Indonesia didirikan bukan berdasarkan sistem pemerintahan Islam melainkan menggunakan Sistem demokrasi bahkan dalam penerapan hukumnya menggunakan Undang Undang bukan menggunakan hukum syariat islam.

- Bahwa konsekuensi yang diterima jika seorang Anggota Jamaah Islamiyah melakukan 10 Pembatal keislaman dan Syirik Demokrasi yaitu di berhentikan dari jabatan yang ditempatinya didalam Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dinonaktifkan sementara dari Jamaah Islamiyah untuk diberikan pembinaan namun jika anggota Islamiyah tersebut mengulang kembali atau melakukan kesalahan yang lebih berat maka akan di keluarkan dari Organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana proses tersebut dilakukan oleh Bidang Hisbah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL ROUF ALFANSURI dengan NIK : 3522092512840003;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013012092663696;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES atas nama ABDUL ROUF dengan Nomor Rekening : 618801008501531;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah buku catatan warna biru merk vision;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna rose gold;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Meizu warna rose gold.
8. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) buah tas merk Polo Alto warna coklat;
10. 1 (satu) buah sasaran panah;
11. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk paper star;
12. 1 (satu) buah buku berjudul "BOMB YOUR SELF";
13. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "DEBU DEBU FISABILILAH";
14. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul PERAN MUSLIMAH DALAM JIHAD;
15. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "MEMBANGUN MILITASI DALAM IQOMATUDDIEN";
16. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "QIYADAH RASYIDIAH";
17. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN";
18. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "MEMEREKA MEMERANGI WALI ALLAH";
19. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "RIBATH SIAGA DI JALAN TAAT";
20. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI MILITAN MENYONGSONG KEMENANGAN";
21. 1 (satu) buah buku berjudul "JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI";
22. 1 (satu) buah buku berjudul "ORANG BILANG AYAH TERORIS";
23. 1 (satu) buah buku berjudul "PERJALANAN BERANGKAT JIHAD";
24. 1 (satu) buah buku berjudul "MURTAD TANPA SADAR";

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) buah buku berjudul "BILA ANDA BELUM MAMPU KE MEDAN JIHAD";
26. 1 (satu) buah buku catatan warna Hijau merk peperline;
27. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat merk vision;
28. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning merk mirage;
29. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk mirage;
30. 1 (satu) buah buku catatan warna bertuliskan "HOW TO BE A PROFESIONAL";
31. 6 (enam) buah anak panah;
32. 1 (satu) buah busur panah warna hitam biru;
33. 1 (satu) buah tas tempat anak panah warna coklat;
34. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
35. 1 (satu) buah sebo warna coklat hitam lambang puma.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro sepulang dari rumah SUHUT Als FIRLI yang merupakan bendahara Korda Bojonegoro untuk mengambil uang Infaq anggota Korda Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian adalah karena keterlibatan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme yaitu :
  - Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang (2021) bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;
  - Selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah Terdakwa menempati beberapa jabatan di Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah diantaranya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Sekitar tahun 2015 s/d tahun 2017 menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3;
- Pada sekitar tahun 2017 s/d tahun 2018 menjabat sebagai bendahara Korwil 7.2 Bidang T3;
- Pada sekitar tahun 2018 s/d tahun 2019 menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3.
- Pada sekitar tahun 2020 s/d sekarang masuk kedalam Struktur baru dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (Tim Laznah).
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini (2021) Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI), jabatan terakhir Terdakwa di Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sebagai Sekerteris Korda Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melalui proses tahapan perekrutan di masjid at- Taqwa Ds Baureno Kec. Baureno Kab Bojonegoro ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 ketika sedang diadakan taklim tersebut kemudian . ASIK memberitahukan kepada para jamaah yang hadir dengan mengatakan bahwa untuk kajian selanjutnya akan dilanjutkan oleh . ABROR, semenjak saat itu kajian tersebut dilaksanakan di rumah . ABROR yang beralamat Ds. Duyungan, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro yang diadakan setiap satu minggu sekali pada hari minggu sekitar pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, adapun materi kajian yang diberikan oleh ABROR diantaranya Akidah, Fikih, Tauhid, Rububiyah, Al Wala Wal Baro, dan Syirik Demokrasi ;
- Bahwa materi kajian di Tahapan Taklim dan Tahapan Tarbiyah tersebut tidak jauh berbeda namun pada Tahapan Tarbiyah tersebut sudah mulai di nilai tentang Alam yaumi (amalan sehari-hari) serta para peserta kajian sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah Organisasi yang kuat. Hal tersebut membuat Terdakwa semakin giat untuk mengikuti kajian tersebut. Selain melakukan kajian, dalam tahapan Tarbiyah tersebut di anjurkan untuk melakukan idad Latihan fisik berupa lari lari, Push Up, Sit Up dan Back Up yang dilakukan secara mandiri, sehingga Terdakwa memulai Latihan fisik tersebut secara mandiri di laksanakan setiap setelah Sholat Subuh dengan Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana setiap para jamaah diberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi ceklis dari kegiatan amal yaumi dan idad mandiri tersebut kemudian setiap 2 (dua) minggu sekali para jamaah menyerahkan kertas ceklis tersebut kepada ABROR.
- Bahwa pada sekitar tahun 2008 para jamaah yang melanjutkan ke tahapan berikutnya hanya 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa,

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM selanjutnya ABROR menyampaikan bahwa untuk selanjutnya akan di serahkan kepada ABDUL WAHAB, yang mana pada tahapan tersebut bertambah 5 (lima) orang diantaranya : DARWOTO, HELMIN, MUSLIM serta 2 (dua) orang yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi ;

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, ABDUL WAHAB memberitahukan kepada para jamaah bahwa minggu depan akan diadakan kegiatan mendaki Gunung Lawu, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah ABDUL WAHAB sebagai titik kumpul keberangkatan ke Gunung Lawu, setelah semua peserta sudah berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan ABDUL WAHAB, LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi berangkat menuju gunung Lawu Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan JAMHARI, sekitar pukul 17.30 WIB, tiba di pos pendakian Cemoro Sewu gunung Lawu selanjutnya beristirahat serta menyiapkan perbekalan untuk mendaki kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, mendaki gunung lawu yang mana melewati sekitar 5 (lima) pos pendakian, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB beristirahat di pos terakhir tersebut sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak gunung lawu, sekitar pukul 04.30 WIB setelah Sholat Shubuh bersama-sama melanjutkan pendakian hingga akhirnya sekitar pukul 05.30, tiba di puncak gunung Lawu, sesampainya di puncak beristirahat sejenak kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, memutuskan untuk kembali namun dengan jalur berbeda hingga akhirnya tiba di Pos pendakian Cemoro Kandang sekitar pukul 13.00 WIB, sesampainya di Pos pendakian Cemoro Kandang beristirahat sejenak kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pulang menuju Bojonegoro. Selain itu juga setiap jamaah masih diwajibkan untuk melakukan amalan sehari hari dan Idad fisik secara mandiri namun di tahapan Tamhis lebih ditambah lagi seperti Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang kemudian setiap 2 (dua) minggu kertas ceklis tersebut diserahkan kepada . ABDUL WAHAB.

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Terdakwa bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak ingat lagi melanjutkan ketahap berikutnya yang mana pada tahapan tersebut di pimpin oleh ILHAM, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan Tamhish 2 yaitu :

*Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap minggu pertama dan minggu ketiga diadakan materi kelas berupa Navigasi Darat, membaca peta, membaca titik koordinat, SAR dan menggunakan kompas tembak yang dilaksanakan setiap hari minggu sekitar pukul 13.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro yang di pimpin oleh ILHAM.
- Pada setiap minggu kedua dan minggu keempat diadakan kegiatan idad fisik yang dilaksanakan setiap hari minggu sekitar pukul 07.00 WIB s/d pukul 09.00 WIB yang di pimpin oleh ABDUL WAHAB diantaranya :
  - Lari sebanyak 5 (lima) kali mengelilingi lapangan sepak bola Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro serta Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
  - Renang di bendungan Bendung Gerak Kab. Bojonegoro;
  - Setiap 2 (dua) bulan sekali melakukan Praktek lapangan berupa Navigasi Darat, membaca peta, membaca titik koordinat, SAR dan menggunakan kompas tembak yang dilaksanakan pada hari minggu sekitar pukul 09.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB yang dilaksanakan di Hutan Jati waduk pacal yang berada di Kec. Dander, Kab. Bojonegoro dan Hutan Jati yang berada di Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009 . ILHAM memberitahukan bahwa sebagai akhir dari kegiatan tahapan tersebut akan dilaksanakann kegiatan lapangan yaitu berkemah di Hutan Jati waduk pacal yang berada di Kec. Dander, Kab. Bojonegoro, beberapa hari kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju rumah ABDUL WAHAB dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah semua para peserta sudah berkumpul kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, berangkat menuju Hutan jati tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing masing sesampainya di tempat tersebut, memarkirkan sepeda motor di tempat wisata Waduk Pacal lalu berjalan kaki menuju Hutan jati tersebut untuk mencari tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berkemah selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 10.30 WIB, menemukan tempat yang tepat untuk berkemah lalu mendirikan tenda di tempat tersebut, adapun kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) hari tersebut diantaranya : Navigasi Darat, membaca peta, baris berbaris, SAR dan menggunakan Kompas tembak. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB kegiatan tersebut selesai dan kami kembali ke rumah masing masing.

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2010, ILHAM memerintahkan Terdakwa untuk berkumpul di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, sesampainya di masjid tersebut sudah berkumpul ALI SODIKIN, ILHAM, LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM, selanjutnya ALI SODIKIN menjelaskan bahwa yang selama ini Terdakwa lakukan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut merupakan suatu proses untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah serta sebagai syarat sah untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu berbaiat / muahadah selanjutnya ALI SODIKIN memerintahkan untuk mengikuti acara baiat tersebut yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang serta memberitahukan untuk titik penjemputan yaitu di terminal Bojonegoro. Beberapa hari kemudian Terdakwa menuju terminal Bojonegoro sebagai titik kumpul untuk mengikuti proses Baiat sesampainya di terminal tersebut sudah berkumpul LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM selanjutnya menggunakan mobil cary milik HELMIN menuju rumah kosong yang berada di Kec. Kaliwidu, Kab. Bojonegoro, sesampainya di rumah tersebut dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk menunggu giliran di baiat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan untuk di baiat oleh FAHIM dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan FAHIM selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat dengan Bahasa Arab yang artinya "Terdakwa berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu Terdakwa" yang sebelumnya telah di ucapkan oleh FAHIM, adapun baiat tersebut dilakukan secara bergantian.

- Bahwa beberapa bulan kemudian ketika Terdakwa sedang mengikuti kajian rutin bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro selanjutnya ABDUL WAHAB memberitahukan bahwa pada bulan April akan di adakan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di Gunung Panderman Malang serta menyuruh untuk mempersiapkan peralatan pribadi yang harus di bawa diantaranya : Tas Gunung, Sepatu, Sarung Tangan, Makanan, Korek api, Kompas, penggaris busur derajat, tali, matras, jas ujan dan obat obatan. Setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mempersiapkan peralatan yang telah di perintahkan oleh ABDUL WAHAB tersebut. Sekitar satu bulan kemudian tepatnya pada sekitar bulan April tahun 2010 ILHAM memberitahukan pelaksanaan kegiatan KAT tersebut yang mana untuk titik kumpul di perempatan pabrik rokok Bentoel yang berada di Kec. Singosar Malang, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Bus menuju titik kumpul tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM dengan menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan oleh Panitia untuk menuju pos pendakian Gunung Panderman, sesampainya di tempat tersebut sudah ada ILHAM dan 3 (tiga) orang anggota jamaah islamiyah yang tidak kenal, adapun yang mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang ;

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah pada saat itu Terdakwa masih belum dimasukkan ke dalam bidang yang ada di Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah sehingga Terdakwa hanya mengikuti kajian khusus yang diadakan di setiap rumah anggota Jamaah Islamiyah hingga pada sekitar tahun 2011 Terdakwa bersama dengan AKBAR dan MUKHTAROM di perintahkan oleh ALI SODIKIN untuk menuju rumah ZAINUDDIN, sesampainya di rumah ZAINUDDIN kemudian Terdakwa bersama dengan AKBAR dan MUKHTAROM di tempatkan di bidang Bayan Daerah Bojonegoro.

- Bahwa tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta konsekuensi dari baiat tersebut adalah harus taat dan patuh terhadap perintah Amir jamaah islamiyah (JI) sehingga semua anggota yang telah tergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) harus mengikuti semua sistem yang sudah di tentukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kelompok dari pihak kepolisian.

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota di Bidang Bayan Daerah Bojonegoro dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang dilakukan di masing masing rumah anggota Bidang Bayan Daerah Bojonegoro secara bergantian, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yaitu :
  - Kajian yang di pimpin oleh ALI SODIKIN selaku ketua Bayan Daerah Bojonegoro dan . ZAINAL ABIDIN;
  - Evaluasi kegiatan dakwah yang telah di lakukan selama 1 (satu) bulan di Daerah Bojonegoro;
  - Rencana kegiatan Dakwah yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan yang akan datang di daerah Bojonegoro;
  - Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah di daerah Bojonegoro (Problem Solving).

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap 1 (satu) bulan anggota diwajibkan untuk Infaq sebesar 5% dari penghasilan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUSLIM selaku bendahara Bayan daerah Bojonegoro;
- Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan kegiatan idad fisik berupa lari, Push up, Sit up dan Back Up di Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bidang Bayan daerah Bojonegoro yaitu :
  - Melakukan proses seleksi terhadap Jamaah yang berpotensi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui beberapa tahapan yaitu Tabligh, Taklim dan Tarbiyah;
  - Memberikan rekomendasi Kepada Bidang Tamhiz bagi anggota yang sudah lolos dari tahapan tarbiyah;
  - Mengadakan kegiatan seperti Tabligh Akbar dan menghidupkan kegiatan dakwah di masjid atau Musholah di daerah Bojonegoro yang penceramahnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tempat yang dijadikan sebagai kegiatan dakwah atau kajian dalam rangka proses seleksi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh Korda Bojonegoro yaitu :
  - Masjid At-Taqwa yang berada di Ds. Kuncen, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
  - Musholah yang berada di Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro;
  - Masjid At-Taubah yang berada di Ds. Kedungdowo, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang ditugaskan oleh Ketua Korda Bojonegoro untuk mengisi kajian di setiap tahapan yang harus dilalui bagi Jamaah dalam proses seleksi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut :
  - Tahapan Tabligh : . NUR ANSHORULLAH;
  - Tahapan Taklim : . ALI SADIKIN;
  - Tahapan Tarbiyah : . ABROR.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika Terdakwa masih menjadi anggota Korda Bojonegoro kemudian pada saat itu pernah satu kali mengikuti pertemuan rutin di Villa yang berada di daerah Treset Pasuruan yang diadakan oleh Korwil 7.2 (Jawa Timur wilayah utara) yang diikuti oleh Korda Bojonegoro, Korda Lamongan, Korda Gresik, Korda Surabaya,

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korda Siboarjo, Korda Jombang, Korda Malang, Korda Pasuruan dan Korda Korda Kangean, adapun dalam pertemuan tersebut PAKDE HUDA selaku Ketua Korwil 7.2 (Jawa Timur wilayah utara) Bidang T3 memerintahkan setiap Korda untuk mulai melakukan perekrutan terhadap orang-orang yang mempunyai profesi tertentu seperti (Dokter, Perawat, Bidan, Guru, Pelayaran dan para Sarjana Muda) selanjutnya dari perwakilan setiap korda tersebut dibagikan selebar angket yang berisi nama-nama profesi yang dijadikan sebagai target perekrutan di setiap Korda, pada saat itu Terdakwa menceklis profesi Bidan, PERAWAT, Tokoh masyarakat dan Guru selanjutnya angket tersebut diserahkan kembali kepada PAKDE HUDA. Beberapa bulan kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa dihubungi oleh PAKDE HUDA yang meminta untuk menjadi sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 sehingga semenjak saat itu Terdakwa mulai menjadi Sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 menggantikan ABDUL MANAN ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika Terdakwa masih menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 kemudian ada pergantian didalam Korwil 7.2 Bidang T3 pada saat itu PAKDE HUDA pindah ke bidang Tamhish dan menjabat sebagai Kabag Tarbiyah Kawasan Jawa Timur selanjutnya Ketua Korwil 7.2 Bidang T3 dijabat oleh ALFA YUSUF.

- Bahwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh ALFA YUSUF untuk menjadi bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 menggantikan SYAMSUDIN yang mana pada saat itu SYAMSUDIN pindah menjadi anggota Perisai Surabaya sedangkan sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Terdakwa kemudian digantikan oleh RIFKI. Sehingga semenjak saat itu Terdakwa memiliki tugas baru yaitu mengumpulkan infaq dari para anggota Korwil 7.2 Bidang T3 dan infaq dari anggota Korda yang mana infaq yang berasal dari anggota korda tersebut diserahkan langsung oleh ketua korda ketika acara pertemuan bulanan selanjutnya uang Infaq tersebut Terdakwa serahkan kepada Bendahara Kawasan yang dijabat oleh BUDI secara langsung, Terdakwa menjabat sebagai bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 tersebut hanya sampai tahun 2018 yang kemudian Terdakwa kembali lagi menjabat sebagai Sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 hingga tahun 2019.

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjabat sebagai sekretaris dan Bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 yaitu :

- Setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan pengurus Korwil 7.3 Bidang T3 yang diadakan di beberapa tempat diantaranya : Yayasan Al-Amin Bojonegoro, Rumah ALFA YUSUF, Yayasan

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirotul Jannah Pasuruan, Villa Daerah Tretes, Yayasan Al-Izzah Jombang, adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut:

- Laporan kegiatan Dakwah selama 1 (satu) bulan dari setiap kasi yang didapatkan dari masing masing Korda.
- Evaluasi Kegiatan Dakwah yang telah dilaksanakan di setiap Korda selama 1 (satu) bulan;
- Melakukan pendataan bagi para jamaah yang sudah lolos dalam tahapan Tabligh, Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz.
- Pembahasan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Dakwah (Problem Solving).
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang diadakan oleh ketua Kawasan di beberapa tempat diantaranya di Telaga Sarangan, Rumah ALFA YUSUF, rumah PAK BUDI, Yayasan Al Amin Bojonegoro, Villa daerah Batu Malang dan Villa Daerah Tretes yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, PAK BUDI (Ketua Korwil 7.1 bidang T3), ROHMAT (sekertaris Korwil 7.1 bidang T3), PAKDE HUDA (kabag tarbiyah Kawasan Jawa timur), AGUS SANTOSO (ketua Kawasan Jawa timur), HAFID (kabag taklim) dan RIKO (Pembina kawasan), adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Rencana kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan;
  - Evaluasi kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
  - Melaporkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah dan daerah;
  - Setiap 1 (satu) bulan mengumpulkan Infaq sebesar 5% dari penghasilan;
  - Melaksanakan Turbah (turun ke Bawah) atau langsung mengunjungi Korda untuk mengecek pelaksanaan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan yang berada di daerah tersebut.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 ketika menjabat sebagai sekertaris Korwil 7.2 Bidang T3, Terdakwa di perintahkan oleh ALFA YUSUF selaku ketua Korwil 7.2 Bidang T3 untuk mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Kosin Jawa Timur menggantikan dirinya yang tidak bisa hadir,

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ponpes Al-Ikhlas Lamongan untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Ponpes tersebut sudah berkumpul perwakilan dari beberapa bidang yang berada di wilayah Jawa Timur diantaranya FUADI (Kosin Jawa timur), HAMBALI (sekertaris), SALMAN dan ZUBAD (FKPP), PAK EDI (Perisai), JAUHARI, DIPO dan BOWO (BDS) beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018 ketika diadakannya pertemuan rutin yang diadakan oleh ketua Kawasan jawa timur di Yayasan Al-Amin yang di hadiri oleh Terdakwa , ALFA YUSUF, ZAINAL ABIDIN, SOBARI, HAMBALI, BUDI, ROHMAT, PAKDE HUDA, HAFIDZ dan RIKO, kemudian ALFA YUSUF yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Kawasan Jawa Timur menyampaikan beberapa hal diantaranya :

- Pengembangan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah di daerah Madura dan Gresik;
- Pembentukan Korwil 7.3 bidang T3 sebagai perluasan dari pengembangan Dakwah di daerah Madura dan Gresik;
- Pembagian daerah Korwil 7.3 Bidang T3 yang meliputi daerah Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Madura dan Kangean;
- Pembagian daerah Korwil 7.2 Bidang T3 yang meliputi daerah Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Malang, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi;
- Penunjukan ZAINAL ABIDIN menjadi ketua dan Tersangka menjadi sekertaris Korwil 7.3 Bidang T3;
- Penunjukan SOBARI menjadi ketua Korwil 7.2 Bidang T3.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa di perintahkan oleh ALFA YUSUF yang merupakan ketua Kawasan Jawa Timur untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Tersebut) di Tasikmalaya, yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari bidang T3 untuk mewajibkan setiap anggota yang berada di bidang T3 untuk mengikuti KAT tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan HAMAM (bendahara Korwil 7.3 Bidang T3) berangkat dari bojonegoro menuju Tasikmalaya menggunakan Bus menuju stasiun Madiun kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api menuju Stasiun Tasikmalaya, sesampainya di Stasiun tersebut sekitar pukul 04.00 WIB kemudian Terdakwa dan HAMAM di jemput oleh panitia KAT dengan menggunakan mobil granmax warna putih menuju Markas HIRA (Komunitas Pecinta Alam) Tasikmalaya. Adapun

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang diikuti oleh sekitar 24 (dua puluh empat) orang;

- Bahwa pada sekitar tahun 2019, Terdakwa mendapatkan perintah dari ZAINAL ABIDIN Als WARSO untuk mencari tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pertemuan anggota Korwil 7.3 bidang T3 dikarenakan ALFA YUSUF yang merupakan ketua Kawasan Jawa Timur ingin melakukan pertemuan dengan anggota Korwil 7.3 Bidang T3, kemudian pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Lombok Abang Bojonegoro yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, ZAINAL ABIDIN, HAMAM, . BAHRUDIN, AKBAR, ALI SODIKIN, BUDI dan SODIK. Pada saat pertemuan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa untuk sementara waktu membubarkan struktur bidang T3 yang berada di wilayah serta menghentikan semua kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah untuk menjaga amniyah dikarenakan banyaknya penangkapan terhadap anggota jamaah Islamiyah salah satunya Amir dari Jamaah Islamiyah yaitu PARAWIJAYANTO, sehingga semenjak pertemuan tersebut kegiatan pengkaderan dan perekrutan sudah tidak jalankan lagi.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa perintahkan oleh ZAINAL ABIDIN untuk menghadiri undangan dari ALFA YUSUF yang mana undangan tersebut merupakan bentuk lanjutan dari pembubaran struktur T3 yang berada di wilayah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pertemuan tersebut yaitu di rumah FIKRI yang berada di daerah sidoarjo, adapun yang hadir didalam pertemuan tersebut Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, SUPRI, . FATAH, SOBARI, NAWAWI, ARIF dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal. Dalam pertemuan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan beberapa hal diantaranya :

- ALFA YUSUF di tunjuk oleh Tim LAZNAH menjadi ketua Jatim 2;
- Pembentukan Tim Satgas Covid yang merupakan cover untuk menggabungkan seluruh bidang yang berada di wilayah.
- Penunjukan Terdakwa menjadi ketua Tim Satgas Covid di wilayah (Bojonegoro, lamongan dan Jombang);
- Penunjukan NAWAWI sebagai ketua Tim Satgas Covid di wilayah (Surabaya, Malang dan Madura);
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembentukan Tim satgas Covid tersebut Terdakwa mengumpulkan ketua bidang yang berada di wilayah Bojonegoro, lamongan dan Jombang bertempat di rumah makan

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Abang Bojonegoro untuk memberitahukan hasil dari pertemuan yang Terdakwa lakukan tersebut, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa, FATAH, ZAINAL ABIDIN, . BAHARUDIN, ALISODIKIN, LUKMAN, DANI (ADIRA) dan 2 (dua) orang dari ADIRA yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa menunjuk BAHARUDIN sebagai penanggung jawab di Bojonegoro, FATAH sebagai penanggung jawab di Lamongan dan ZAINAL ABIDIN sebagai penanggung jawab di Padang dan ABDUL MANAN penanggung jawab di Jombang.

- Bahwa pada sekitar tahun 2020, Terdakwa bersama dengan FATAH mendapatkan undangan dari ALFA YUSUF untuk menghadiri pertemuan Tim Laznah yang diadakan di rumah PAK ASHARI yang berada di Sumenep, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan FATAH menggunakan sepeda motor menuju terminal Bungur Asih Surabaya sebagai titik kumpul untuk menuju rumah PAK ASHARI, satu persatu para peserta yang akan mengikuti pertemuan tersebut tiba di terminal tersebut diantaranya NAWAWI, RIO, ALEX, FIRMAN dan satu orang yang tidak kenal namun pada saat itu mobil yang akan digunakan belum tiba sehingga masih menunggu kedatangan mobil tersebut hingga akhirnya ALFA YUSUF datang dengan mengendarai Mobil Granmax Warna Hitam selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan FATAH, NAWAWI, RIO, ALEX, FIRMAN dan satu orang yang tidak kenal berangkat menuju rumah PAK ASHARI dengan menggunakan mobil granmax tersebut sedangkan ALFA YUSUF masih menunggu peserta lain di terminal tersebut, sekitar pukul 04.00 WIB kami tiba di rumah PAK ASHARI.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, para peserta berkumpul untuk mendengarkan pengarahan yang diberikan oleh perwakilan dari Tim Laznah yang hadir pada saat itu yaitu HASAN PARTONO, ARIF SISWANTO dan BRIAN, dalam pertemuan tersebut membahas tentang :

- Pembekuan seluruh kegiatan untuk mempertahankan jamaah untuk tetap ada dan menjaga keamanan serta diberikan semangat untuk berjuang sebagai Jamaah islamiyah.
- Difokuskan untuk pembinaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang berada di wilayah, ada 5 macam kontens sebagai dasar kita untuk bergerak yaitu :
  - Taklim Tarbiyah.
  - Komitmen (Infaq, perjas status personal, perawatan personal).

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi dan Komunikasi.
- Kesejahteraan.
- Hisbah.
- ALFA YUSUF ditugaskan menjadi kepala Jawa Timur Bagian Timur terkait peleburan masing masing bidang yang mana pada saat itu untuk Jawa Timur yang di ketuai oleh ALFA YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah dengan menunjuk :
  - FATAH sebagai ketua wilayah Bojenegoro, Lamongan dan Jombang;
  - NAWAWI sebagai ketua wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gersik dan Madura;
  - Sedangkan untuk Malang dan Pasuruan pada saat itu belum ditentukan.
- Bahwa beberapa minggu kemudian FATAH selaku ketua Wilayah Bojenegoro, lamongan dan Jombang mengadakan pertemuan di Musholah yang berada di Kec. Blimbing Lamongan untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Tim Laznah tersebut serta pembentukan struktur di ketiga wilayah tersebut, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa, FATAH, KHOIRUL ANAM, ALI SODIKIN, BUDI, LUKMAN, .BAHRUDIN ABDUL WAHAD, ZAINAL ABIDIN dan ABROR.
- Bahwa Fungsi utama dari Korwil 7.2 Bidang T3 didalam Struktur Organisasi Jamaah Islmaiyah diantaranya :
  - Mengkordinasikan kegiatan Taklim, Tarbiyah dan Tamhish di setiap Korda dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
  - Melaporkan Jamaah yang lolos dari tahapan Taklim, Tarbiyah dan Tamhish 1 kepada Sekertaris Kawasan Jawa Timur Wilayah Utara untuk mengikuti tahapan berikutnya;
  - Membuka jalur Dakwah di setiap daerah yang belum terdapat anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Sekertaris Korwil 7.2 Bidang T3 adalah:
  - Mendata jumlah jamaah yang lolos dari tahapan Taklim, Tarbiyah dan tamhish yang didapatkan dari setiap Kasi.
  - Menjadi Notulen di setiap kegiatan pertemuan.
  - Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 adalah :

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan uang infaq yang berasal dari seluruh anggota Korwil 7.2 Bidang T3.
- Mengumpulkan uang infaq yang berasal dari seluruh Korda yang berada di wilayah 7.2 bidang T3;
- Menyetorkan uang infaq yang berasal dari anggota Korwil 7.2 Bidang T3 dan Korda kepada BUDI selaku Bendahara Kawasan.
- Bahwa untuk Korwil 7.2 bidang T3 yaitu mencakup Jawa Timur yang meliputi daerah (Bojonegoro, Lamongan, Malang, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Madura, Gresik, Jombang) yang bergerak di bidang pengkaderan dan perekrutan bagi para jamaah untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tempat yang biasa dijadikan Korwil 7.2 Bidang T3 untuk melakukan Dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah diantaranya :
  - Masjid Al-Islah Bojonegoro;
  - Masjid At-Taubah Bojonegoro;
  - Ponpes Al-Ikhlas Lamongan;
  - Ponpes Al-Khutwah Pamekasan;
  - Musholah Nurul Ummah Ds. Nglumber Bojonegoro;
  - Masjid Ds. Bengas Lamongan;
  - Yayasan Al-Amin Kec. Padangan Bojonegoro;
  - Musholah Kec. Kalitidu Bojonegoro;
  - Yayasan Bani Mukhtar Gresik.
- Bahwa setiap tahunnya Korwil 7.2 bidang T3 mengirimkan sekitar 10 (sepuluh) orang jamaah yang lolos dalam tahapan Taklim, Tarbiyah dan Tamhis untuk melanjutkan ke tahapan Tamhish 2 yang berada di Kawasan. Adapun jamaah yang berasal dari Korwil 7.2 bidang T3 yang sudah menjadi anggota Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terbentuknya Tim Laznah tersebut yaitu untuk Menyelamatkan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan membubarkan Struktur didalam Organisasi Jamaah Islamiyah yang kemudian Struktur berubah menjadi sistem Kordinasi Wilayah sampai dengan penunjukan Amir Jamaah Islamiyah yang baru hal tersebut dilakukan karena bidang bidang sudah diketahui oleh Pihak Kopolisian yang mana terlihat dari banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa masih tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang mana Terdakwa merupakan

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Jombang yang mana pembagian wilayah tersebut di bentuk oleh Tim Laznah.

- Bahwa yang membuat Terdakwa sehingga masih tertarik dan masih tetap bertahan menjadi kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu dari materi – materi yang diberikan ketika bermula di tahapan Taklim yang mana materi tersebut berupa : Al-ILMU, Al-ISLAM, AL IMAN, ASYAHADAH, Fiqih SOLAT, Fiqih RUMAH TANGGA, HADIST-HADIST PILIHAN, TAUHID SYIRIK
- Bahwa visi dan misi kelompok JI (Jamaah Islamiyah) yaitu :
  - Visi :
    - Menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
    - Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).
  - Misi :
    - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
    - Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok.
    - Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) merupakan suatu kelompok/organisasi/korporasi terlarang di Indonesia yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari berita di televisi dan media social dikarenakan sering melakukan aksi teror di Indonesia dan banyak menelan korban jiwa.
- Bahwa Terdakwa ketahui tahapan-tahapan yang harus di lewati jika seseorang ingin masuk/bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :
  - Tahapan Tabligh yang biasa dikenal dengan T1 (Tesa) yang mana dalam hal ini kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mengadakan kajian umum/terbuka untuk umum, namun biasanya seseorang/calon anggota/kader tidak mengetahui bahwa yang menyelenggarakan atau mengadakan serta yang mengisi kajian tersebut adalah orang-orang dari Jamaah Islamiyah (JI) kemudian dari para peserta kajian tersebut dinilai atau dilihat dari kerajinan dan ketekunannya ketika mengikuti kajian tersebut untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
  - Tahapan T3 (Teti) meliputi Taklim, Tarbiyah dan Tamhish.

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan Taklim adalah tahapan yang mana kajiannya sudah mulai tertutup atau tidak untuk umum (Kajian Khusus) yang diadakan di rumah masing-masing pesertanya secara bergantian dengan materi yang sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat islam (Jihad), biasanya tahapan tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- Tahapan Tarbiyah adalah merupakan tahapan yang sama dengan tahapan yang sebelumnya yaitu Taklim yang mana kajiannya sudah mulai tertutup atau tidak untuk umum (Kajian Khusus) yang diadakan di rumah masing-masing pesertanya secara bergantian dengan materi yang sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat islam (Jihad) namun di tahapan ini lebih mendalam lagi dan juga para peserta sudah di Doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah Organisasi, biasanya tahapan tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- Tahapan Tamhish adalah tahapan dimana seseorang diuji kemampuannya dengan berbagai cara seperti uji kesabaran, ketabahan, keikhlasan, ketaatan untuk menyaring calon anggota yang setia dan sesuai kriteria yang dibutuhkan serta setiap para peserta di Profiling dengan tujuan agar nantinya tidak ada anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai keluarga dari anggota Kepolisian, biasanya proses ini tidak menentu seberapa lamanya tergantung dari calon anggota dapat menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian setelah semua tahapan tersebut sudah dilalui lalu dilakukan Baiat / muaddah yang mana calon anggota di sumpah atau janji setia kepada Amir kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk taat dan patuh terhadap setiap perintahnya sehingga seseorang sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa selanjutnya setelah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengucapkan Baiat / Muadda, kemudian dilakukan Tahapan Pendidikan atau kaderisasi.
- Tahapan Program ADIRA (Akademi Pendidikan dan kaderisasi) adalah tahapan untuk diberikan pendidikan baik teori maupun lapangan dengan materi Strataji (Stategi Tamkin Jamaah Islamiyah), TASTOS (Total Amniah Sistem), Iqro Munduyuh (Memuliakan tamu) dan lain-lain, biasanya dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun yang mana di akhir pelaksanaan Program Adira tersebut akan dilaksanakan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yaitu

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Camping / berkemah dengan materi seperti membaca Peta Pothography, menggunakan Kompas, SAR (Search And Rescue), Survival dll.

- Penugasan yaitu tahapan setelah lulus dari ADIRA maka setiap anggota Jamaah Islamiyah (JI) siap di tugaskan di bidang-bidang yang sudah ditentukan.
- Bahwa 10 Pembatal Keislaman dan Syirik Demokrasi adalah sebagai berikut :
  - 10 Pembatal Keislaman ialah :
    - Syirik Kepada Allah
    - Seseorang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah misalnya berdoa kepada bukan selain Allah atau menyembah berhala.
    - Murtad dari Islam
    - Seseorang yang masuk dan memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunisme dan Atheis.
    - Tidak mengkafirkan orang Kafir
    - Seseorang yang membernarkan keyakinan orang yang telah di kafirkan oleh Allah seperti orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunisme dan Atheis.
    - Meyakini kebenaran selain hukum Allah
    - Seseorang yang meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah seperti orang yang berkeyakinan bahwa aturan dan perundangan yang di buat oleh manusia lebih utama daripada Syariat Islam.
    - Membenci Sunnah Rasul
    - Seseorang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul yang mana itu merupakan bagian dari Sunnah misalnya orang yang membenci orang yang berjenggot, bercelana cingkrang dll.
    - Mengolok Olok agama Islam
    - Seseorang yang memperolok olok Allah, Rasul, Al-qur'an dan Malaikat serta memperolok olok Syiar Islam seperti Sholat, Zakat, Puasa, Haji dll.
    - Sihir
    - Seseorang yang bersekutu dengan Jin misalnya seperti Dukun yang memiliki kekuatan diluar kekuatan manusia yang mana kekuatan tersebut bersala dari Jin atau Setan (Kebal, Santet dll).
    - Menolong orang kafir untuk memerangi Kaum muslimin

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang yang memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin misalnya ketika ada orang Nasrani mengolok olok kaum muslimin kemudian ada kaum muslimin membela orang Nasrani tersebut mengolok olok kaum muslimin.
- Meyakini bolehnya keluar dari Syariat Allah
- Seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa Sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari Syariat Allah misalnya seperti.
- Tidak mau mempelajari dan mengamalkan Agama
- Seseorang yang tidak mau mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan Muslim dengannya meskipun ia bodoh terhadap perkara – perkara agama yang sifatnya terperinci.
- Bahwa syirik Demokrasi adalah mentaati selain hukum Allah dalam hal ini merupakan Negara Republik Indonesia yang mana Indonesia didirikan bukan berdasarkan sistem pemerintahan Islam melainkan menggunakan Sistem demokrasi bahkan dalam penerapan hukumnya menggunakan Undang Undang bukan menggunakan hukum syariat islam.
- Bahwa konsekuensi yang diterima jika seorang Anggota Jamaah Islamiyah melakukan 10 Pembatal keislaman dan Syirik Demokrasi yaitu di berhentikan dari jabatan yang ditempatinya didalam Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dinonaktifkan sementara dari Jamaah Islamiyah namun jika anggota Islamiyah tersebut mengulang kembali maka akan di keluarkan dari Organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana proses tersebut dilakukan oleh Bidang Hisbah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Nglumber, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro sepulang dari rumah SUHUT Als FIRLI yang merupakan bendahara Korda Bojonegoro untuk mengambil uang Infaq anggota Korda Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian adalah karena keterlibatan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme yaitu :
  - Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang (2021) bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah Terdakwa menempati beberapa jabatan di Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah diantaranya :
- Pada Sekitar tahun 2015 s/d tahun 2017 menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3;
- Pada sekitar tahun 2017 s/d tahun 2018 menjabat sebagai bendahara Korwil 7.2 Bidang T3;
- Pada sekitar tahun 2018 s/d tahun 2019 menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3.
- Pada sekitar tahun 2020 s/d sekarang masuk kedalam Struktur baru dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (Tim Laznah).
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini (2021) Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI), jabatan terakhir Terdakwa di Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sebagai Sekerteris Korda Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melalui proses tahapan perekrutan di masjid at- Taqwa Ds Baureno Kec. Baureno Kab Bojonegoro ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 ketika sedang diadakan taklim tersebut kemudian . ASIK memberitahukan kepada para jamaah yang hadir dengan mengatakan bahwa untuk kajian selanjutnya akan dilanjutkan oleh . ABROR, semenjak saat itu kajian tersebut dilaksanakan di rumah . ABROR yang beralamat Ds. Duyungan, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro yang diadakan setiap satu minggu sekali pada hari minggu sekitar pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, adapun materi kajian yang diberikan oleh ABROR diantaranya Akidah, Fikih, Tauhid, Rububiyah, Al Wala Wal Baro, dan Syirik Demokrasi ;
- Bahwa materi kajian di Tahapan Taklim dan Tahapan Tarbiyah tersebut tidak jauh berbeda namun pada Tahapan Tarbiyah tersebut sudah mulai di nilai tentang Alam yaumi (amalan sehari-hari) serta para peserta kajian sudah di doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah Organisasi yang kuat. Hal tersebut membuat Terdakwa semakin giat untuk mengikuti kajian tersebut. Selain melakukan kajian, dalam tahapan Tarbiyah tersebut di anjurkan untuk melakukan idad Latihan fisik berupa lari lari, Push Up, Sit Up dan Back Up yang dilakukan secara mandiri, sehingga Terdakwa memulai Latihan fisik tersebut secara mandiri di laksanakan setiap setelah Sholat Subuh dengan Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana setiap para jamaah diberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi ceklis dari kegiatan amal yaumi

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan idad mandiri tersebut kemudian setiap 2 (dua) minggu sekali para jamaah menyerahkan kertas ceklis tersebut kepada ABROR.

- Bahwa pada sekitar tahun 2008 para jamaah yang melanjutkan ke tahapan berikutnya hanya 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM selanjutnya ABROR menyampaikan bahwa untuk selanjutnya akan di serahkan kepada ABDUL WAHAB, yang mana pada tahapan tersebut bertambah 5 (lima) orang diantaranya : DARWOTO, HELMIN, MUSLIM serta 2 (dua) orang yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi ;

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, ABDUL WAHAB memberitahukan kepada para jamaah bahwa minggu depan akan diadakan kegiatan mendaki Gunung Lawu, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah ABDUL WAHAB sebagai titik kumpul keberangkatan ke Gunung Lawu, setelah semua peserta sudah berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan ABDUL WAHAB, LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi berangkat menuju gunung Lawu Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan JAMHARI, sekitar pukul 17.30 WIB, tiba di pos pendakian Cemoro Sewu gunung Lawu selanjutnya beristirahat serta menyiapkan perbekalan untuk mendaki kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, mendaki gunung lawu yang mana melewati sekitar 5 (lima) pos pendakian, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB beristirahat di pos terakhir tersebut sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak gunung lawu, sekitar pukul 04.30 WIB setelah Sholat Shubuh bersama-sama melanjutkan pendakian hingga akhirnya sekitar pukul 05.30, tiba di puncak gunung Lawu, sesampainya di puncak beristirahat sejenak kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, memutuskan untuk kembali namun dengan jalur berbeda hingga akhirnya tiba di Pos pendakian Cemoro Kandang sekitar pukul 13.00 WIB, sesampainya di Pos pendakian Cemoro Kandang beristirahat sejenak kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pulang menuju Bojonegoro. Selain itu juga setiap jamaah masih diwajibkan untuk melakukan amalan sehari hari dan Idad fisik secara mandiri namun di tahapan Tamhis lebih ditambah lagi seperti Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang kemudian setiap 2 (dua) minggu kertas ceklis tersebut diserahkan kepada . ABDUL WAHAB.

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Terdakwa bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR, MUKHTAROM, DARWOTO, HALMIN, MUSLIM dan 2 (dua) orang yang sudah tidak ingat lagi melanjutkan ketahap berikutnya yang mana pada tahapan tersebut di pimpin oleh ILHAM, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan Tamhish 2 yaitu :
  - Setiap minggu pertama dan minggu ketiga diadakan materi kelas berupa Navigasi Darat, membaca peta, membaca titik kordinat, SAR dan menggunakan kompas tembak yang dilaksanakan setiap hari minggu sekitar pukul 13.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro yang di pimpin oleh ILHAM.
  - Pada setiap minggu kedua dan minggu keempat diadakan kegiatan idad fisik yang dilaksanakan setiap hari minggu sekitar pukul 07.00 WIB s/d pukul 09.00 WIB yang di pimpin oleh ABDUL WAHAB diantaranya :
    - Lari sebanyak 5 (lima) kali mengelilingi lapangan sepak bola Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro serta Push Up, Sit Up dan Back Up sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
    - Renang di bendungan Bendung Gerak Kab. Bojonegoro;
    - Setiap 2 (dua) bulan sekali melakukan Praktek lapangan berupa Navigasi Darat, membaca peta, membaca titik kordinat, SAR dan menggunakan kompas tembak yang dilaksanakan pada hari minggu sekitar pukul 09.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB yang dilaksanakan di Hutan Jati waduk pacal yang berada di Kec. Dander, Kab. Bojonegoro dan Hutan Jati yang berada di Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009 . ILHAM memberitahukan bahwa sebagai akhir dari kegiatan tahapan tersebut akan dilaksanakann kegiatan lapangan yaitu berkemah di Hutan Jati waduk pacal yang berada di Kec. Dander, Kab. Bojonegoro, beberapa hari kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju rumah ABDUL WAHAB dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah semua para peserta sudah berkumpul kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, berangkat menuju Hutan jati tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing masing sesampainya di tempat tersebut, memarkirkan sepeda motor di tempat wisata Waduk Pacal lalu berjalan kaki menuju Hutan jati tersebut untuk mencari tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berkemah selanjutnya setelah berjalan kaki selama 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 10.30 WIB, menemukan tempat yang tepat untuk berkemah lalu

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan tenda di tempat tersebut, adapun kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) hari tersebut diantaranya : Navigasi Darat, membaca peta, baris berbaris, SAR dan menggunakan Kompas tembak. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB kegiatan tersebut selesai dan kami kembali ke rumah masing masing.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2010, ILHAM memerintahkan Terdakwa untuk berkumpul di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, sesampainya di masjid tersebut sudah berkumpul ALI SODIKIN, ILHAM, LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM, selanjutnya ALI SODIKIN menjelaskan bahwa yang selama ini Terdakwa lakukan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut merupakan suatu proses untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah serta sebagai syarat sah untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu berbaiat / muahadah selanjutnya ALI SODIKIN memerintahkan untuk mengikuti acara baiat tersebut yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang serta memberitahukan untuk titik penjemputan yaitu di terminal Bojonegoro. Beberapa hari kemudian Terdakwa menuju terminal Bojonegoro sebagai titik kumpul untuk mengikuti proses Baiat sesampainya di terminal tersebut sudah berkumpul LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM selanjutnya menggunakan mobil cary milik HELMIN menuju rumah kosong yang berada di Kec. Kaliwidu, Kab. Bojonegoro, sesampainya di rumah tersebut dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk menunggu giliran di baiat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan untuk di baiat oleh FAHIM dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan FAHIM selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat dengan Bahasa Arab yang artinya "Terdakwa berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan semampu Terdakwa" yang sebelumnya telah di ucapkan oleh FAHIM, adapun baiat tersebut dilakukan secara bergantian.

- Bahwa beberapa bulan kemudian ketika Terdakwa sedang mengikuti kajian rutin bersama dengan LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM di Masjid yang berada di daerah Ds. Sidobandung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro selanjutnya ABDUL WAHAB memberitahukan bahwa pada bulan April akan di adakan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di Gunung Panderman Malang serta menyuruh untuk mempersiapkan peralatan pribadi yang harus di bawa diantaranya : Tas Gunung, Sepatu, Sarung Tangan, Makanan, Korek api, Kompas, penggaris busur derajat, tali, matras, jas ujan dan obat obatan. Setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mempersiapkan peralatan yang telah

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perintahkan oleh ABDUL WAHAB tersebut. Sekitar satu bulan kemudian tepatnya pada sekitar bulan April tahun 2010 ILHAM memberitahukan pelaksanaan kegiatan KAT tersebut yang mana untuk titik kumpul di perempatan pabrik rokok Bentoel yang berada di Kec. Singosar Malang, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan Bus menuju titik kumpul tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama LUKMAN, JAMHARI, MUNIR, AKBAR dan MUKHTAROM dengan menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan oleh Panitia untuk menuju pos pendakian Gunung Panderman, sesampainya di tempat tersebut sudah ada ILHAM dan 3 (tiga) orang anggota jamaah islamiyah yang tidak kenal, adapun yang mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang ;

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah pada saat itu Terdakwa masih belum dimasukan ke dalam bidang yang ada di Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah sehingga Terdakwa hanya mengikuti kajian khusus yang diadakan di setiap rumah anggota Jamaah Islamiyah hingga pada sekitar tahun 2011 Terdakwa bersama dengan AKBAR dan MUKHTAROM di perintahkan oleh ALI SODIKIN untuk menuju rumah ZAINUDDIN, sesampainya di rumah ZAINUDDIN kemudian Terdakwa bersama dengan AKBAR dan MUKHTAROM di tempatkan di bidang Bayan Daerah Bojonegoro.

- Bahwa tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta konsekuensi dari baiat tersebut adalah harus taat dan patuh terhadap perintah Amir jamaah islamiyah (JI) sehingga semua anggota yang telah tergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) harus mengikuti semua sistem yang sudah di tentukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kelompok dari pihak kepolisian.

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjadi anggota di Bidang Bayan Daerah Bojonegoro dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang dilakukan di masing masing rumah anggota Bidang Bayan Daerah Bojonegoro secara bergantian, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Kajian yang di pimpin oleh ALI SODIKIN selaku ketua Bayan Daerah Bojonegoro dan . ZAINAL ABIDIN;

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi kegiatan dakwah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan di Daerah Bojonegoro;
- Rencana kegiatan Dakwah yang akan dilakukan selama 1 (satu) bulan yang akan datang di daerah Bojonegoro;
- Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dakwah di daerah Bojonegoro (Problem Solving).
- Setiap 1 (satu) bulan anggota diwajibkan untuk Infaq sebesar 5% dari penghasilan yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada MUSLIM selaku bendahara Bayan daerah Bojonegoro;
- Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan kegiatan idad fisik berupa lari, Push up, Sit up dan Back Up di Stadion Letjen Soedirman Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bidang Bayan daerah Bojonegoro yaitu :
  - Melakukan proses seleksi terhadap Jamaah yang berpotensi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui beberapa tahapan yaitu Tabligh, Taklim dan Tarbiyah;
  - Memberikan rekomendasi Kepada Bidang Tamhiz bagi anggota yang sudah lolos dari tahapan tarbiyah;
  - Mengadakan kegiatan seperti Tabligh Akbar dan menghidupkan kegiatan dakwah di masjid atau Musholah di daerah Bojonegoro yang penceramahnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tempat yang dijadikan sebagai kegiatan dakwah atau kajian dalam rangka proses seleksi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dilakukan oleh Korda Bojonegoro yaitu :
  - Masjid At-Taqwa yang berada di Ds. Kuncen, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
  - Musholah yang berada di Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro;
  - Masjid At-Taubah yang berada di Ds. Kedungdowo, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang ditugaskan oleh Ketua Korda Bojonegoro untuk mengisi kajian di setiap tahapan yang harus dilalui bagi Jamaah dalam proses seleksi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut :
  - Tahapan Tabligh : . NUR ANSHORULLAH;
  - Tahapan Taklim : . ALI SADIKIN;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan Tarbiyah : . ABROR.

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika Terdakwa masih menjadi anggota Korda Bojonegoro kemudian pada saat itu pernah satu kali mengikuti pertemuan rutin di Villa yang berada di daerah Treset Pasuruan yang diadakan oleh Korwil 7.2 (Jawa Timur wilayah utara) yang diikuti oleh Korda Bojonegoro, Korda Lamongan, Korda Gresik, Korda Surabaya, Korda Sidoarjo, Korda Jombang, Korda Malang, Korda Pasuruan dan Korda Korda Kangean, adapun dalam pertemuan tersebut PAKDE HUDA selaku Ketua Korwil 7.2 (Jawa Timur wilayah utara) Bidang T3 memerintahkan setiap Korda untuk mulai melakukan perekrutan terhadap orang-orang yang mempunyai profesi tertentu seperti (Dokter, Perawat, Bidan, Guru, Pelayaran dan para Sarjana Muda) selanjutnya dari perwakilan setiap korda tersebut dibagikan selebaran angket yang berisi nama-nama profesi yang dijadikan sebagai target perekrutan di setiap Korda, pada saat itu Terdakwa menceklis profesi Bidan, PERAWAT, Tokoh masyarakat dan Guru selanjutnya angket tersebut diserahkan kembali kepada PAKDE HUDA. Beberapa bulan kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa dihubungi oleh PAKDE HUDA yang meminta untuk menjadi sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 sehingga semenjak saat itu Terdakwa mulai menjadi Sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 menggantikan ABDUL MANAN ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika Terdakwa masih menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 kemudian ada pergantian didalam Korwil 7.2 Bidang T3 pada saat itu PAKDE HUDA pindah ke bidang Tamhish dan menjabat sebagai Kabag Tarbiyah Kawasan Jawa Timur selanjutnya Ketua Korwil 7.2 Bidang T3 dijabat oleh ALFA YUSUF.
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 Terdakwa diunjuk oleh ALFA YUSUF untuk menjadi bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 menggantikan SYAMSUDIN yang mana pada saat itu SYAMSUDIN pindah menjadi anggota Perisai Surabaya sedangkan sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Terdakwa kemudian digantikan oleh RIFKI. Sehingga semenjak saat itu Terdakwa memiliki tugas baru yaitu mengumpulkan infaq dari para anggota Korwil 7.2 Bidang T3 dan infaq dari anggota Korda yang mana infaq yang berasal dari anggota korda tersebut diserahkan langsung oleh ketua korda ketika acara pertemuan bulanan selanjutnya uang infaq tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Bendahara Kawasan yang dijabat oleh BUDI secara langsung, Terdakwa menjabat sebagai bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 tersebut hanya sampai tahun 2018 yang kemudian

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi menjabat sebagai Sekertaris Korwil 7.2 Bidang T3 hingga tahun 2019.

- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama menjabat sebagai sekertaris dan Bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 yaitu :

- Setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan pengurus Korwil 7.3 Bidang T3 yang diadakan di beberapa tempat diantaranya : Yayasan Al-Amin Bojonegoro, Rumah ALFA YUSUF, Yayasan Sirotul Jannah Pasuruan, Villa Daerah Tretes, Yayasan Al-Izzah Jombang, adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut:
- Laporan kegiatan Dakwah selama 1 (satu) bulan dari setiap kasi yang didapatkan dari masing masing Korda.
- Evaluasi Kegiatan Dakwah yang telah dilaksanakan di setiap Korda selama 1 (satu) bulan;
- Melakukan pendataan bagi para jamaah yang sudah lolos dalam tahapan Tabligh, Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz.
- Pembahasan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Dakwah (Problem Solving).
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali mengikuti pertemuan yang diadakan oleh ketua Kawasan di beberapa tempat diantaranya di Telaga Sarangan, Rumah ALFA YUSUF, rumah PAK BUDI, Yayasan Al Amin Bojonegoro, Villa daerah Batu Malang dan Villa Daerah Tretes yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, PAK BUDI (Ketua Korwil 7.1 bidang T3), ROHMAT (sekertaris Korwil 7.1 bidang T3), PAKDE HUDA (kabag tarbiyah Kawasan Jawa timur), AGUS SANTOSO (ketua Kawasan Jawa timur), HAFID (kabag taklim) dan RIKO (Pembina kawasan), adapun pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut :
  - Rencana kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kedepan;
  - Evaluasi kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
  - Melaporkan permasalahan yang terjadi di setiap wilayah dan daerah;
  - Setiap 1 (satu) bulan mengumpulkan Infaq sebesar 5% dari penghasilan;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Turbah (turun ke Bawah) atau langsung mengunjungi Korda untuk mengecek pelaksanaan dakwah dalam rangka pengkaderan dan prekrutan yang berada di daerah tersebut.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 ketika menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3, Terdakwa di perintahkan oleh ALFA YUSUF selaku ketua Korwil 7.2 Bidang T3 untuk mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh Kosin Jawa Timur menggantikan dirinya yang tidak bisa hadir, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ponpes Al-Ikhlas Lamongan untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Ponpes tersebut sudah berkumpul perwakilan dari beberapa bidang yang berada di wilayah Jawa Timur diantaranya FUADI (Kosin Jawa timur), HAMBALI (sekertaris), SALMAN dan ZUBAD (FKPP), PAK EDI (Perisai), JAUHARI, DIPO dan BOWO (BDS) beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018 ketika diadakannya pertemuan rutin yang diadakan oleh ketua Kawasan jawa timur di Yayasan Al-Amin yang di hadiri oleh Terdakwa , ALFA YUSUF, ZAINAL ABIDIN, SOBARI, HAMBALI, BUDI, ROHMAT, PAKDE HUDA, HAFIDZ dan RIKO, kemudian ALFA YUSUF yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Kawasan Jawa Timur menyampaikan beberapa hal diantaranya :
  - Pengembangan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah di daerah Madura dan Gresik;
  - Pembentukan Korwil 7.3 bidang T3 sebagai perluasan dari pengembangan Dakwah di daerah Madura dan Gresik;
  - Pembagian daerah Korwil 7.3 Bidang T3 yang meliputi daerah Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Madura dan Kangean;
  - Pembagian daerah Korwil 7.2 Bidang T3 yang meliputi daerah Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Malang, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi;
  - Penunjukan ZAINAL ABIDIN menjadi ketua dan Tersangka menjadi sekretaris Korwil 7.3 Bidang T3;
  - Penunjukan SOBARI menjadi ketua Korwil 7.2 Bidang T3.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa di perintahkan oleh ALFA YUSUF yang merupakan ketua Kawasan Jawa Timur untuk mengikuti KAT (Kegiatan Alam Tersebut) di Tasikmalaya, yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari bidang T3 untuk mewajibkan

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap anggota yang berada di bidang T3 untuk mengikuti KAT tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan HAMAM (bendahara Korwil 7.3 Bidang T3) berangkat dari bojonegoro menuju Tasikmalaya menggunakan Bus menuju stasiun Madiun kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api menuju Stasiun Tasikmalaya, sesampainya di Stasiun tersebut sekitar pukul 04.00 WIB kemudian Terdakwa dan HAMAM di jemput oleh panitia KAT dengan menggunakan mobil granmax warna putih menuju Markas HIRA (Komunitas Pecinta Alam) Tasikmalaya. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan selama 6 (enam) hari yang diikuti oleh sekitar 24 (dua puluh empat) orang;

- Bahwa pada sekitar tahun 2019, Terdakwa mendapatkan perintah dari ZAINAL ABIDIN Als WARSO untuk mencari tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pertemuan anggota Korwil 7.3 bidang T3 dikarenakan ALFA YUSUF yang merupakan ketua Kawasan Jawa Timur ingin melakukan pertemuan dengan anggota Korwil 7.3 Bidang T3, kemudian pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Lombok Abang Bojonegoro yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, ZAINAL ABIDIN, HAMAM, . BAHRUDIN, AKBAR, ALI SODIKIN, BUDI dan SODIK. Pada saat pertemuan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan bahwa untuk sementara waktu membubarkan struktur bidang T3 yang berada di wilayah serta menghentikan semua kegiatan dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan bagi calon anggota Jamaah Islamiyah untuk menjaga amniah dikarenakan banyaknya penangkapan terhadap anggota jamaah Islamiyah salah satunya Amir dari Jamaah Islamiyah yaitu PARAWIJAYANTO, sehingga semenjak pertemuan tersebut kegiatan pengkaderan dan perekrutan sudah tidak jalankan lagi.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa perintahkan oleh ZAINAL ABIDIN untuk menghadiri undangan dari ALFA YUSUF yang mana undangan tersebut merupakan bentuk lanjutan dari pembubaran struktur T3 yang berada di wilayah, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pertemuan tersebut yaitu di rumah FIKRI yang berada di daerah sidoarjo, adapun yang hadir didalam pertemuan tersebut Terdakwa sendiri, ALFA YUSUF, SUPRI, . FATAH, SOBARI, NAWAWI, ARIF dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal. Dalam pertemuan tersebut ALFA YUSUF menyampaikan beberapa hal diantaranya :

- ALFA YUSUF di tunjuk oleh Tim LAZNAH menjadi ketua Jatim 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Satgas Covid yang merupakan cover untuk menggabungkan seluruh bidang yang berada di wilayah.
- Penunjukan Terdakwa menjadi ketua Tim Satgas Covid di wilayah (Bojonegoro, lamongan dan Jombang);
- Penunjukan NAWAWI sebagai ketua Tim Satgas Covid di wilayah (Surabaya, Malang dan Madura);
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembentukan Tim satgas Covid tersebut Terdakwa mengumpulkan ketua bidang yang berada di wilayah Bojonegoro, lamongan dan Jombang bertempat di rumah makan Lombok Abang Bojonegoro untuk memberitahukan hasil dari pertemuan yang Terdakwa lakukan tersebut, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa, FATAH, ZAINAL ABIDIN, . BAHARUDIN, ALISODIKIN, LUKMAN, DANI (ADIRA) dan 2 (dua) orang dari ADIRA yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa menunjuk BAHARUDIN sebagai penanggung jawab di Bojonegoro, FATAH sebagai penanggung jawab di Lamongan dan ZAINAL ABIDIN sebagai penanggung jawab di Padangan dan ABDUL MANAN penanggung jawab di Jombang.
- Bahwa pada sekitar tahun 2020, Terdakwa bersama dengan FATAH mendapatkan undangan dari ALFA YUSUF untuk menghadiri pertemuan Tim Laznah yang diadakan di rumah PAK ASHARI yang berada di Sumenep, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan FATAH menggunakan sepeda motor menuju terminal Bungur Asih Surabaya sebagai titik kumpul untuk menuju rumah PAK ASHARI, satu persatu para peserta yang akan mengikuti pertemuan tersebut tiba di terminal tersebut diantaranya NAWAWI, RIO, ALEX, FIRMAN dan satu orang yang tidak kenal namun pada saat itu mobil yang akan digunakan belum tiba sehingga masih menunggu kedatangan mobil tersebut hingga akhirnya ALFA YUSUF datang dengan mengendarai Mobil Granmax Warna Hitam selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan FATAH, NAWAWI, RIO, ALEX, FIRMAN dan satu orang yang tidak kenal berangkat menuju rumah PAK ASHARI dengan menggunakan mobil granmax tersebut sedangkan ALFA YUSUF masih menunggu peserta lain di terminal tersebut, sekitar pukul 04.00 WIB kami tiba di rumah PAK ASHARI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, para peserta berkumpul untuk mendengarkan pengarahan yang diberikan oleh perwakilan dari Tim Laznah yang hadir pada saat itu yaitu HASAN PARTONO, ARIF SISWANTO dan BRIAN, dalam pertemuan tersebut membahas tentang :

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembekuan seluruh kegiatan untuk mempertahankan jamaah untuk tetap ada dan menjaga keamanan serta diberikan semangat untuk berjuang sebagai Jamaah Islamiyah.
- Difokuskan untuk pembinaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah yang berada di wilayah, ada 5 macam kontens sebagai dasar kita untuk bergerak yaitu :
  - Taklim Tarbiyah.
  - Komitmen (Infaq, perjas status personal, perawatan personal).
  - Informasi dan Komunikasi.
  - Kesejahteraan.
  - Hisbah.
- ALFA YUSUF ditugaskan menjadi kepala Jawa Timur Bagian Timur terkait peleburan masing masing bidang yang mana pada saat itu untuk Jawa Timur yang di ketuai oleh ALFA YUSUF dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah dengan menunjuk :
  - FATAH sebagai ketua wilayah Bojenegoro, Lamongan dan Jombang;
  - NAWAWI sebagai ketua wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gersik dan Madura;
  - Sedangkan untuk Malang dan Pasuruan pada saat itu belum ditentukan.
- Bahwa beberapa minggu kemudian FATAH selaku ketua Wilayah Bojenegoro, lamongan dan Jombang mengadakan pertemuan di Musholah yang berada di Kec. Blimbing Lamongan untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Tim Laznah tersebut serta pembentukan struktur di ketiga wilayah tersebut, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Terdakwa, FATAH, KHOIRUL ANAM, ALI SODIKIN, BUDI, LUKMAN, .BAHRUDIN ABDUL WAHAD, ZAINAL ABIDIN dan ABROR.
- Bahwa Fungsi utama dari Korwil 7.2 Bidang T3 didalam Struktur Organisasi Jamaah Islmaiyyah diantaranya :
  - Mengkordinasikan kegiatan Taklim, Tarbiyah dan Tamhish di setiap Korda dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
  - Melaporkan Jamaah yang lolos dari tahapan Taklim, Tarbiyah dan Tamhish 1 kepada Sekertaris Kawasan Jawa Timur Wilayah Utara untuk mengikuti tahapan berikutnya;

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuka jalur Dakwah di setiap daerah yang belum terdapat anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Sekertaris Korwil 7.2 Bidang T3 adalah:
  - Mendata jumlah jamaah yang lolos dari tahapan Taklim, Tarbiyah dan tamhish yang didapatkan dari setiap Kasi.
  - Menjadi Notulen di setiap kegiatan pertemuan.
  - Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Korwil 7.2 Bidang T3 adalah :
    - Mengumpulkan uang infaq yang berasal dari seluruh anggota Korwil 7.2 Bidang T3.
    - Mengumpulkan uang infaq yang berasal dari seluruh Korda yang berada di wilayah 7.2 bidang T3;
    - Menyetorkan uang infaq yang berasal dari anggota Korwil 7.2 Bidang T3 dan Korda kepada BUDI selaku Bendahara Kawasan.
- Bahwa untuk Korwil 7.2 bidang T3 yaitu mencakup Jawa Timur yang meliputi daerah (Bojonegoro, Lamongan, Malang, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Madura, Gresik, Jombang) yang bergerak di bidang pengkaderan dan perekrutan bagi para jamaah untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa tempat yang biasa dijadikan Korwil 7.2 Bidang T3 untuk melakukan Dakwah dalam rangka pengkaderan dan perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah diantaranya :
  - Masjid Al-Islah Bojonegoro;
  - Masjid At-Taubah Bojonegoro;
  - Ponpes Al-Ikhlas Lamongan;
  - Ponpes Al-Khutwah Pamekasan;
  - Musholah Nurul Ummah Ds. Nglumber Bojonegoro;
  - Masjid Ds. Bengas Lamongan;
  - Yayasan Al-Amin Kec. Padangan Bojonegoro;
  - Musholah Kec. Kalitidu Bojonegoro;
  - Yayasan Bani Mukhtar Gresik.
- Bahwa setiap tahunnya Korwil 7.2 bidang T3 mengirimkan sekitar 10 (sepuluh) orang jamaah yang lolos dalam tahapan Taklim, Tarbiyah dan Tamhis untuk melanjutkan ke tahapan Tamhish 2 yang berada di Kawasan. Adapun jamaah yang berasal dari Korwil 7.2 bidang T3 yang sudah menjadi anggota Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terbentuknya Tim Laznah tersebut yaitu untuk Menyelamatkan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan Struktur didalam Organisasi Jamaah Islamiyah yang kemudian Struktur berubah menjadi sistem Kordinasi Wilayah sampai dengan penunjukan Amir Jamaah Islamiyah yang baru hal tersebut dilakukan karena bidang bidang sudah diketahui oleh Pihak Kopolisian yang mana terlihat dari banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anggota Jamaah Islamiyah.

- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa masih tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang mana Terdakwa merupakan Sekertaris Wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Jombang yang mana pembagian wilayah tersebut di bentuk oleh Tim Laznah.

- Bahwa yang membuat Terdakwa sehingga masih tertarik dan masih tetap bertahan menjadi kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu dari materi – materi yang diberikan ketika bermulai di tahapan Taklim yang mana materi tersebut berupa : AI-ILMU, AI-ISLAM, AL IMAN, ASYAHADAH, FIQIH SOLAT, FIQIH RUMAH TANGGA, HADIST-HADIST PILIHAN, TAUHID SYIRIK

- Bahwa visi dan misi kelompok JI (Jamaah Islamiyah) yaitu :

- Visi :
  - Menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
  - Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).
- Misi :
  - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
  - Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok.
  - Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) merupakan suatu kelompok/organisasi/korporasi terlarang di Indonesia yang mana Terdakwa mengetahui hal tersebut dari berita di televisi dan media social dikarenakan sering melakukan aksi teror di Indonesia dan banyak menelan korban jiwa.

- Bahwa Terdakwa ketahui tahapan-tahapan yang harus di lewati jika seseroang ingin masuk/bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :

- Tahapan Tabligh yang biasa dikenal dengan T1 (Tesa) yang mana dalam hal ini kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mengadakan

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kajian umum/terbuka untuk umum, namun biasanya seseorang/calon anggota/kader tidak mengetahui bahwa yang menyelenggarakan atau mengadakan serta yang mengisi kajian tersebut adalah orang-orang dari Jamaah Islmiah (JI) kemudian dari para peserta kajian tersebut dinilai atau dilihat dari kerajinan dan ketekunannya ketika mengikuti kajian tersebut untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

- Tahapan T3 (Teti) meliputi Taklim, Tarbiyah dan Tamhish.
- Tahapan Taklim adalah tahapan yang mana kajiannya sudah mulai tertutup atau tidak untuk umum (Kajian Khusus) yang diadakan di rumah masing-masing pesertanya secara bergantian dengan materi yang sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat islam (Jihad), biasanya tahapan tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- Tahapan Tarbiyah adalah merupakan tahapan yang sama dengan tahapan yang sebelumnya yaitu Taklim yang mana kajiannya sudah mulai tertutup atau tidak untuk umum (Kajian Khusus) yang diadakan di rumah masing-masing pesertanya secara bergantian dengan materi yang sudah menyentuh tentang pergerakan atau perjuangan umat islam (Jihad) namun di tahapan ini lebih mendalam lagi dan juga para peserta sudah di Doktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah Organisasi, biasanya tahapan tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- Tahapan Tamhish adalah tahapan dimana seseorang diuji kemampuannya dengan berbagai cara seperti uji kesabaran, ketabahan, keikhlasan, ketaatan untuk menyaring calon anggota yang setia dan sesuai kriteria yang dibutuhkan serta setiap para peserta di Profiling dengan tujuan agar nantinya tidak ada anggota Jamaah Islmiah (JI) yang mempunyai keluarga dari anggota Kepolisian, biasanya proses ini tidak menentu seberapa lamanya tergantung dari calon anggota dapat menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian setelah semua tahapan tersebut sudah dilalui lalu dilakukan Baiat / muaddah yang mana calon anggota di sumpah atau janji setia kepada Amir kelompok Jamaah Islmiah (JI) untuk taat dan patuh terhadap setiap perintahnya sehingga seseorang sudah resmi menjadi anggota Jamaah Islmiah (JI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengucapkan Baiat / Muadda, kemudian dilakukan Tahapan Pendidikan atau kaderisasi.
- Tahapan Program ADIRA (Akademi Pendidikan dan kaderisasi) adalah tahapan untuk diberikan pendidikan baik teori maupun lapangan dengan materi Strataji (Stategi Tamkin Jamaah Islamiyah), TASTOS (Total Amniah Sistem), Iqro Munduyuh (Memuliakan tamu) dan lain-lain, biasanya dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun yang mana di akhir pelaksanaan Program Adira tersebut akan dilaksanakan kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yaitu melaksanakan kegiatan Camping / berkemah dengan materi seperti membaca Peta Pothograpy, menggunakan Kompas, SAR (Search And Rescue), Survival dll.
- Penugasan yaitu tahapan setelah lulus dari ADIRA maka setiap anggota Jamaah Islamiyah (JI) siap di tugaskan di bidang-bidang yang sudah ditentukan.
- Bahwa 10 Pembatal Keislaman dan Syirik Demokrasi adalah sebagai berikut :
  - 10 Pembatal Keislaman ialah :
    - Syirik Kepada Allah
    - Seseorang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah misalnya berdoa kepada bukan selain Allah atau menyembah berhala.
    - Murtad dari Islam
    - Seseorang yang masuk dan memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunisme dan Atheis.
    - Tidak mengkafirkan orang Kafir
    - Seseorang yang membernarkan keyakinan orang yang telah di kafirkan oleh Allah seperti orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Komunisme dan Atheis.
    - Meyakini kebenaran selain hukum Allah
    - Seseorang yang meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah seperti orang yang berkeyakinan bahwa aturan dan perundangan yang di buat oleh manusia lebih utama daripada Syariat Islam.
    - Membenci Sunnah Rasul

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul yang mana itu merupakan bagian dari Sunnah misalnya orang yang membenci orang yang berjenggot, bercelana cingkrang dll.
- Mengolok Olok agama Islam
- Seseorang yang memperoleh olok Allah, Rasul, Al-qur'an dan Malaikat serta memperoleh olok Syiar Islam seperti Sholat, Zakat, Puasa, Haji dll.
- Sihir
- Seseorang yang bersekutu dengan Jin misalnya seperti Dukun yang memiliki kekuatan diluar kekuatan manusia yang mana kekuatan tersebut bersala dari Jin atau Setan (Kebal, Santet dll).
- Menolong orang kafir untuk memerangi Kaum muslimin
- Seseorang yang memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin misalnya ketika ada orang Nasrani mengolok olok kaum muslimin kemudian ada kaum muslimin membela orang Nasrani tersebut mengolok olok kaum muslimin.
- Meyakini bolehnya keluar dari Syariat Allah
- Seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa Sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari Syariat Allah misalnya seperti.
- Tidak mau mempelajari dan mengamalkan Agama
- Seseorang yang tidak mau mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan Muslim dengannya meskipun ia bodoh terhadap perkara – perkara agama yang sifatnya terperinci.
- Bahwa syirik Demokrasi adalah mentaati selain hukum Allah dalam hal ini merupakan Negara Republik Indonesia yang mana Indonesia didirikan bukan berdasarkan sistem pemerintahan Islam melainkan menggunakan Sistem demokrasi bahkan dalam penerapan hukumnya menggunakan Undang Undang bukan menggunakan hukum syariat islam.
- Bahwa konsekuensi yang diterima jika seorang Anggota Jamaah Islamiyah melakukan 10 Pembatal keislaman dan Syirik Demokrasi yaitu di berhentikan dari jabatan yang ditempatinya didalam Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dinonaktifkan sementara dari Jamaah Islamiyah namun jika anggota Islamiyah tersebut mengulang kembali maka akan di keluarkan dari Organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana proses tersebut dilakukan oleh Bidang Hisbah.

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU: Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU No 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi UU RI No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo UU RI No 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. ATAU KEDUA: Pasal 15 jo pasal 12 B ayat (1) PERPPU No 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi UU RI No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo UU RI No 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.ATAUKETIGA: Pasal 12 A ayat (2) PERPPU No 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi UU RI No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo UU RI No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan (dibuktikan), dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### **1. Unsur setiap orang ;**

*Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.*





2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;

## Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (individu), kelompok orang, baik sipil maupun militer, maupun polisi dan dapat dipertanggung jawabkan secara individu maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud pengertian barang siapa memuat ajaran ilmu hukum pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan telah melakukan suatu tindak pidana serta didakwa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah **Terdakwa Abdul Rouf Al Fansuri als Abdi als Aang Kunaifi als Abdul Rouf als Eko Bin Alm. Sodikin** yang dibuatkan lengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan ;

## **Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sejatinya alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut penjelasan Pasal 88 KUHP adalah bila ada 2 (dua) orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu dengan bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh melakukan, menganjurkan atau memfasilitasi untuk menimbulkan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP adalah suatu kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan, namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pembantuan sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian pembantuan dalam penjelasan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang telah diperluas definisi perubahan menjadi pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa permufakatan jahat atau percobaan atau perbantuan tersebut harus ditunjukan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan , Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*. Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan organisasi jamaah islamiah dengan mengikuti tahapan- tahapan perekrutan dilakukan oleh organisasi jamaah islamiah yaitu :
  - Tahapan Tabligh
  - Tahapan Taklim
  - Tahapan Tarbiyah
  - Tahapan Tamhish
- Bahwa benar tahun 2010 terdakwa melaksanakan baiat/muahadah kepada Amir jamaah islamiah dengan mengucapkan “Qobiltu Muahadah Mastatotu” ataupun “saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”
- Bahwa benar tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta konsekuensi dari baiat tersebut adalah harus taat dan patuh terhadap perintah Amir jamaah islamiyah (JI) sehingga semua anggota yang telah tergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) harus mengikuti semua sistem yang sudah di tentukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kelompok dari pihak kepolisian.

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2011 s/d tahun 2015, terdakwa menjadi anggota bayan/ dakwah daerah Bojonegoro.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab bidang Bayan daerah Bojonegoro yaitu :
  1. Melakukan proses seleksi terhadap Jamaah yang berpotensi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui beberapa tahapan yaitu Tabligh, Taklim dan Tarbiyah;
  2. Memberikan rekomendasi Kepada Bidang Tamhiz bagi anggota yang sudah lolos dari tahapan tarbiyah;
  3. Mengadakan kegiatan seperti Tabligh Akbar dan menghidupkan kegiatan dakwah di masjid atau Musholah di daerah Bojonegoro yang penceramahnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALFA YUSUF, Amir JI yang di tangkap Parawijayanto pada tahun 2019 karena terlibat tindak pidana terorisme Kontribusi dari **Bidang Bayan / Dakwah adalah untuk menjalankan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari organisasi Jamaah Islamiyah dimana Bidang Dakwah sebagai input bagi sumber daya manusia di organisasi Jamaah Islamiyah dimana dari penyebaran materi-materi dakwah yang disampaikan oleh dai/mubaligh dari Bidang Dakwah dapat membentuk jaringan bagi Jamaah Islamiyah, jaringan yang dimaksud adalah input untuk sumber daya sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang berkualitas serta simpatisan Jamaah Islamiyah.**
- Bahwa benar tahun 2016, terdakwa menjabat sebagai sekretaris korwil 7,2 bidang T 3 ( Tarbiyah, taklim, tamhiz) dibawah qoid/ALFA YUSUF.
- Bahwa benar tahun 2016, **Terdakwa masih menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 kemudian ada pergantian didalam Korwil 7.2 Bidang T3 pada saat itu PAKDE HUDA pindah ke bidang Tamhish dan menjabat sebagai Kabag Tarbiyah Kawasan Jawa Timur selanjutnya Ketua Korwil 7.2 Bidang T3 di jabat oleh ALFA YUSUF. Adapun anggota dari Korwil 7.2 Bidang T3 adalah sebagai berikut :**
  4. Ketua : ALFA YUSUF

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara : SYAMSUDIN
6. Sekertaris : Terdakwa
7. Kasi Taklim : HAMZAH
8. Kasi Tarbiyah : SOBARI
9. Kasi Tamhish : ALFA YUSUF
10. Pembimbing : PAK SAIFI

- Bahwa benar tahun 2016, terdakwa diperintahkan oleh ALFA YUSUF untuk mengikuti KAT ( Kegiatan Alam Terbuka) yang dilaksanakan di gunung panderman Malang.
- Bahwa benar tahun 2020, terdakwa tergabung ke dalam struktur baru organisasi jamaah islamiah dengan nama "LAZNAH"
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ALFA YUSUF LAJNAH adalah berasal dari kata LAJNAH IHTIARI LINASBI AL AMIR (LILA) yang mana secara harfiah artinya "panitia yang berusaha untuk memilih dan mengangkat amir". Didalam Organisasi Jamaah Islamiyah LAJNAH di bentuk pada setiap pergantian Amir, baik pergantian karena amir sebelumnya meninggal dunia ataupun amir sebelumnya di tangkap oleh pihak kepolisian ataupun halangan lainnya, setelah selesai pengangkatan amir tim LAJNAH tersebut secara otomatis akan bubar.
- Bahwa Tim LAJNAH bertugas selaku panitia penunjukan dan pengangkatan seorang Amir baru Jamaah Islamiyah, adapun Tim LAJNAH terdiri dari :
  - Tokoh-tokoh senior Jamaah Islamiyah.
  - Dewan Syuro yang terdiri dari semua kepala Bidang dan perwakilan para tokoh senior.
  - Tim teknis yang membantu terselenggaranya penunjukan dan pengangkatan Amir.
- Bahwa Visi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam didunia termasuk di Indonesia dan mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan). Misinya melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah.

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah mempunyai buku panduan bernama PUPJI ( Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah, Isi dari PUPJI adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah adalah Korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia dan mengucapkan janji untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa benar ujung dari tahapan tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional ;**

Menimbang, bahwa elemen unsur tersebut diatas sifatnya alternatif fakultatif artinya saling meniadakan, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut dapat dibuktikan maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti, sehingga tidak harus semua elemen unsur tersebut dibuktikan keseluruhannya;

Menimbang, berdasakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan organisasi jamaah islamiah dengan mengikuti tahapan- tahapan perekrutan dilakukan oleh organisasi jamaah islamiah yaitu :

- Tahapan Tabligh
- Tahapan Taklim
- Tahapan Tarbiyah
- Tahapan Tamhish

- Bahwa benar tahun 2010 terdakwa melaksanakan baiat/muahadah kepada Amir jamaah islamiah dengan mengucapkan *"Qobiltu Muahadah Mastatotu"* ataupun *"saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati"*

- Bahwa benar tujuan Terdakwa berbaiat yaitu sebagai salah satu syarat syah untuk dapat bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta konsekuensi dari baiat tersebut adalah harus taat dan patuh terhadap perintah Amir jamaah islamiah (JI) sehingga semua anggota yang telah tergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) harus mengikuti semua sistem yang sudah di tentukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kelompok dari pihak kepolisian.

- Bahwa benar tahun 2011 s/d tahun 2015, terdakwa menjadi anggota bayan/ dakwah daerah Bojonegoro.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab bidang Bayan daerah Bojonegoro yaitu :

1. Melakukan proses seleksi terhadap Jamaah yang berpotensi untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui beberapa tahapan yaitu Tabligh, Taklim dan Tarbiyah;
2. Memberikan rekomendasi Kepada Bidang Tamhiz bagi anggota yang sudah lolos dari tahapan tarbiyah;
3. Mengadakan kegiatan seperti Tabligh Akbar dan menghidupkan kegiatan dakwah di masjid atau Musholah di daerah Bojonegoro yang penceramahnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ALFA YUSUF, Amir JI yang di tangkap Parawijayanto pada tahun 2019 karena terlibat tindak pidana terorisme Kontribusi dari Bidang Bayan / Dakwah adalah untuk menjalankan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari organisasi Jamaah Islamiyah dimana Bidang Dakwah sebagai *input* bagi sumber daya manusia di organisasi Jamaah Islamiyah dimana dari penyebaran materi-

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dakwah yang disampaikan oleh dai/mubaligh dari Bidang Dakwah dapat membentuk jaringan bagi Jamaah Islamiyah, jaringan yang dimaksud adalah input untuk sumber daya sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang berkualitas serta simpatisan Jamaah Islamiyah.

- Bahwa benar tahun 2016, terdakwa menjabat sebagai sekretaris korwil 7,2 bidang T 3 ( Tarbiyah, taklim, tamhiz) dibawah qoid/ALFA YUSUF.

- Bahwa benar tahun 2016, Terdakwa masih menjabat sebagai sekretaris Korwil 7.2 Bidang T3 kemudian ada pergantian didalam Korwil 7.2 Bidang T3 pada saat itu PAKDE HUDA pindah ke bidang Tamhish dan menjabat sebagai Kabag Tarbiyah Kawasan Jawa Timur selanjutnya Ketua Korwil 7.2 Bidang T3 di jabat oleh ALFA YUSUF. Adapun anggota dari Korwil 7.2 Bidang T3 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : ALFA YUSUF
2. Bendahara : SYAMSUDIN
3. Sekretaris : Terdakwa
4. Kasi Taklim : HAMZAH
5. Kasi Tarbiyah : SOBARI
6. Kasi Tamhish : ALFA YUSUF
7. Pembimbing : PAK SAIFI

- Bahwa benar tahun 2016, terdakwa diperintahkan oleh ALFA YUSUF untuk mengikuti KAT ( Kegiatan Alam Terbuka) yang dilaksanakan di gunung panderman Malang.

- Bahwa benar tahun 2020, terdakwa tergabung ke dalam struktur baru organisasi jamaah islamiah dengan nama "LAZNAH"

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi ALFA YUSUF LAJNAH adalah berasal dari kata LAJNAH IHTIARI LINASBI AL AMIR (LILA) yang mana secara harfiah artinya "panitia yang berusaha untuk memilih dan mengangkat amir". Didalam Organisasi Jamaah Islamiyah LAJNAH di bentuk pada setiap pergantian Amir, baik pergantian karena amir sebelumnya meninggal dunia ataupun amir sebelumnya di tangkap oleh pihak kepolisian ataupun halangan lainnya, setelah selesai pengangkatan amir tim LAJNAH tersebut secara otomatis akan bubar.

- Bahwa Tim LAJNAH bertugas selaku panitia penunjukan dan pengangkatan seorang Amir baru Jamaah Islamiyah, adapun Tim LAJNAH terdiri dari :

- Tokoh-tokoh senior Jamaah Islamiyah.

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Syuro yang terdiri dari semua kepala Bidang dan perwakilan para tokoh senior.
- Tim teknis yang membantu terselenggaranya penunjukan dan pengangkatan Amir.
- Bahwa benar Visi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan syariat islam didunia termasuk di Indonesia dan mendirikan Tamkin (daerah kekuasaan). Misinya melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok Jamaah Islamiyah, mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok, mengikuti segala perintah Amir kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah mempunyai buku panduan bernama PUPJI ( Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah, Isi dari PUPJI adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/ Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah adalah Korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia dan mengucapkan janji untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa benar ujung dari tahapan tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan semua maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa tersebut, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Terorisme**" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tidak sepedapat dengan pembelaan / pledoi penasehat hukum Terdakwa, dan oleh karena itu pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa cukup beralamat untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenai tindakan penahanan, maka cukup beralasan pula untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menjaga agar Terdakwa nantinya tidak akan menjatuhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka agar diperintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara agar dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdaakwa selama pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

*Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- Paham yang dianut Terdakwa sangat membahayakan dan dapat mengganggu keamanan dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang pada akhirnya dapat meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Rouf Al Fansuri als Abdi als Aang Kunaifi als Abdul Rouf als Eko Bin Alm. Sodikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana **Terorisme** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Rouf Al Fansuri als Abdi als Aang Kunaifi als Abdul Rouf als Eko Bin Alm. Sodikin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Disita dari terdakwa **ABDUL ROUF AL FANSURI als ABDI als AANG KUNAIFI als ABDUL ROUF als EKO BIN SODIKIN (ALM)** sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL ROUF ALFANSURI dengan NIK : 3522092512840003;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013012092663696;
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI SIMPEDES atas nama ABDUL ROUF dengan Nomor Rekening : 618801008501531;

**Nomor 1 s/d 3 dikembalikan kepada terdakwa Abdul Rouf**

4. Uang tunai sejumlah Rp. 3.990.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Nomor 4 dirampas untuk negara**

5. 1 (satu) buah buku catatan warna biru merk vision;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna rose gold;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Meizu warna rose gold.
8. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger;
9. 1 (satu) buah tas merk Polo Alto warna coklat;
10. 1 (satu) buah sasaran panah;
11. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk paper star;
12. 1 (satu) buah buku berjudul "BOMB YOUR SELF";
13. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "DEBU DEBU FISABILILAH";
14. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul PERAN MUSLIMAH DALAM JIHAD;
15. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "MEMBANGUN MILITASI DALAM IQOMATUDDIEN";
16. 1 (satu) buah buku USROTUNA berjudul "QIYADAH RASYIDIAH";
17. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah buku ANAJAH berjudul "MEMEREKA MEMERANGI WALI ALLAH";
19. 1 (satu) buah buku AR-RISALAH berjudul "RIBATH SIAGA DI JALAN TAAT";
20. 1 (satu) buah buku berjudul "GENERASI MILITAN MENYONGSONG KEMENANGAN";
21. 1 (satu) buah buku berjudul "JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI";
22. 1 (satu) buah buku berjudul "ORANG BILANG AYAH TERORIS";
23. 1 (satu) buah buku berjudul "PERJALANAN BERANGKAT JIHAD";
24. 1 (satu) buah buku berjudul "MURTAD TANPA SADAR";
25. 1 (satu) buah buku berjudul "BILA ANDA BELUM MAMPU KE MEDAN JIHAD";
26. 1 (satu) buah buku catatan warna Hijau merk peperline;
27. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat merk vision;
28. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning merk mirage;
29. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merk mirage;
30. 1 (satu) buah buku catatan warna bertuliskan "HOW TO BE A PROFESIONAL";
31. 6 (enam) buah anak panah;
32. 1 (satu) buah busur panah warna hitam biru;
33. 1 (satu) buah tas tempat anak panah warna coklat;
34. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
35. 1 (satu) buah sebo warna coklat hitam lambang puma.

## Nomor 5 s/d 35 dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Senin tanggal 04 April 2022**, oleh kami **ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IWAN**

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARDHANA, S.H., dan ASMUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 07 April 2022**, oleh, Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JERLI SEPTRIANA, S S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **TEDDY IRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**IWAN WARDHANA, S.H.**

**ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.**

**ASMUDI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**JERLI SEPTRIANA, S S.H., M.H.**